

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

NAZLI AULIA

1606200379



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Nazli Aulia
NPM : 1606200379
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Kelembagaan Negara Republik Indonesia
Pembimbing : Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/7/2021	Pengantar Skripsi	
30/7/2021	Perbaiki Tata Penulisan	
5/8/2021	Perbaiki Metode Penelitian	
7/8/2021	Sinkronisasi Rumusan Masalah dengan Pembahasan	
12/8/2021	Perbaiki Pembahasan Rumusan Masalah pertama	
16/8/2021	Perbaiki atas Tinjauan Pustaka	
22/8/2021	Perbaiki sistematika Penulisan Catatan kaki dan Tambah referensi	
23/8/2021	Tambahkan absan yudi Latif munder dpt p.pip	
25/8/2021	Perbaiki kata Pembahasan dengan Tambah bagian bab 5	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. H. Surya Perdana, SH., M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NAZLI AULIA
NPM : 1606200379
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 25 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 011066201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NAZLI AULIA
NPM : 1606200379
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

PENDAFTARAN : 20 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN. 011066201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6524-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 02 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NAZLI AULIA
NPM : 1606200379
PRODI/BAGIAN : HUKUM/TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAZLI AULIA
NPM : 1606200379
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2021

Saya yang menyatakan



NAZLI AULIA
NPM. 1606200379

ABSTRAK

Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan upaya dari pemerintah untuk mengawal nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia. BPIP pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal nilai-nilai Pancasila karena pengawasan nilai-nilai Pancasila ini dilakukan terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya. Urgensi lahirnya lembaga BPIP dalam penyempurnaannya melalui Revitalisasi Organisasi, menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Mulai dari konsep dasar pembentukan dan fungsinya yang tidak jelas. Tentu sebagai lembaga pencegahan pelanggaran atau masalah yang berkaitan dengan Ideologi Pancasila, dan memiliki tugas, kewenangan yang cukup besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia haruslah diiringi dengan dasar hukum dan latar belakang pembentukan serta pertanggungjawabannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya terhadap Negara dan masyarakat dalam pembinaan Ideologi Pancasila.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis data sekunder yang terkait dengan Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Kelembagaan Negara Indonesia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sedangkan sifatnya adalah deskriptif. Data yang dianalisis hanya data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier, sedangkan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa BPIP adalah Lembaga yang membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Kedudukan BPIP dalam struktur kelembagaan negara dikategorikan sebagai Lembaga Non Kementrian dibawah Presiden secara langsung yang berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila disebut sebagai *state auxiliary atau derivative organ* dengan tugas dan wewenang secara khusus (urgent, unik, dan terintegrasi secara efektif) dibentuk oleh Presiden untuk membantu Pemerintah mencapai tujuan Negara yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Posisi BPIP dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia adalah dibawah Presiden dan bertanggungjawab terhadap Presiden, dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan. Dalam pengimplementasikan tugas dan fungsinya memberikan rekomendasi terhadap sebuah peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka perlunya penguatan terhadap kelembagaan BPIP baik berupa penguatan terhadap payung hukum misalnya Undang-undang atau juga dari segi fungsi yang nantinya dapat memberikan sebuah putusan yang berkekuatan hukum.

Kata Kunci : Pancasila, BPIP, Kelembagaan Negara

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah subhanawata'ala Tuhan yang maha Pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan nikmat dan hidayah sertainayat-Nya disetiap langkah penulis serta tak lupa Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sang suri tauladan umat yang menjadi penerang dan pembawa cahaya bagi kegelapan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul; “ Tinjauan Yuridis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Kelembagaan Negara Republik Indonesia”.

Dengan selesainya skripsi ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, terkasih, Ayahanda **Azizi** dan Ibunda **Supriana**, atas do'a, perhatian, dukungan serta bantuan yang sangat berarti dan tak ternilai bagi penulis, tempat penulis berkeluh kesah dan bersandar yang telah memberikan ketulusan dan rasa kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik dan membimbing serta motivasi yang terus diucapkan tanpa kenal lelah. Terimakaish kepada Ketiga saudara penulis, adinda **Abiel Mihzam**, **Yudi Abi Munzir**, **Wahida Munthaza** yang juga banyak memberikan dukungan kepada abangnya agar kelak menjadi patron

dalam mereka meneruskan studinya. Mudah-mudahan ini adalah awal kesempatan untuk dapat membahagiakan, membanggakan dan membalas semua kebaikan yang telah ditumpahkan kepada penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, kasih sayang dan karunianya kepada keluarga penulis. Amin.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H.,MH** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**
3. Bapak **Andryan, S.H.,M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Harisman, S.H., M.H** sebagai Dosen Penasihat Akademik dan juga kepada Bapak **Dr. Eka Nam Sihombing, S.H., M.Hum** yang menjadi motivator, mentor sekaligus abang bagi penulis, terimakasih atas dukungan yang diberikan.
4. Bapak **Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing dan Bapak **Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn** selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar dan staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pengabdian dan dedikasinya menyumbangkan ilmu dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan Terimakasih saya ucapkan kepada **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum** dan **Dr. Ramlan, S.H., M.Hum** selaku mentor sekaligus keluarga bagi penulis, **LBH-WI, Atrynams** dan relawan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas dorongan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Secara Khusus saya sampaikan rasa hormat dan bahagia saya dapat berkenalan, bernaung dan berproses di Organisasi dan Komunitas : terimakasih kepada keluarga besar **PAKU (Partai Anak Kampus Umsu)** yang menjadi organisasi pertama yang berkenalan dengan penulis, terimakasih kepada Keluarga besar **KDH (Komunitas Debat Hukum) UMSU** yang telah mendidik penulis mencintai akademik dan membangun semangat baru bagi penulis serta rasa kekeluargaan yang diberikan, terimakasih kepada Keluarga Besar **HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)** yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk berproses dan belajar segala hal dalam membentuk karakter, intelektual, kompetisi, persaudaraan, jaringan dan lainnya yang tidak penulis dapatkan di organisasi lain. Terimakasih kepada keluarga besar **IMABARA (Ikatan Mahasiswa Batu Bara)** yang juga telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis

untuk berproses dan mengabdikan kekampung halaman, hingga sampai kepada penulis menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Batu Bara.

7. Para sahabat, senior, Alumni serta adik-adik lintas Organisasi yang selama ini turut menjadi Sahabat, Penasihat, Motivator, teman curhat penulis saat di masa menjadi mahasiswa, terimakasih penulis ucapkan kepada abang dan kakanda : **Mohammad Nizamuddin Syafawi SH, Enggar Maulana SH, Guruh Lazuardi Rambe SH, Tengku Rizki Friski SH, Amirul Mukminin, Linda Marpaung SE, Adamsyah Koto SH, Muhammad Gigih Pane SH, Satria Dr Wardana SH, Adjie Hendrawan SH, Rifki Andrian SH, Imam Rinaldy S.Sos, Aini Nur Hamid Spd, Nadwa Tahliwa Marwah SH, Anas Alfarizi, Ali Nafiah Bastian Damanik SH,** adik-adik kebanggaan penulis, **Yudi Pratama, Tedi Mahendra, Muhammad Hanafi, Abiyuda Firzhatullah, M Rizki Zein, Dicky Firmansyah.** Tidak lupa para senior alumni **GMNI, IMM, KAMMI.** Dengan hadirnya mereka menjadikan masa kuliah penulis penuh warna dan makna.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan penulis selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya

selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatu

Medan, September

2021

Hormat Penulis,

Nazli Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Manfaat Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	11
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis penelitian	14
2. Sifat penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Alat pengumpul data	16
5. Analisis data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 NRI	18
B. Lembaga Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	26
C. Urgensi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila	40
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	48
B. Implementasi Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	64

C. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikianlah halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan akhirnya menjadi dasar Negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara serta ideologi Negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat-istiadat, dalam budaya serta dalam agama-agama sebagai pandangan hidup bermasyarakat Indonesia.¹

Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu dasar dan asas kerokhaniaan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. Maka kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan

¹ Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Edisi Revisi 11. Paradigma : Yogyakarta. Halaman 103

UUD 1945 adalah sebagai sumber tertib Hukum Indonesia, dalam pengertian sumber peraturan perundang-undangan Indonesia.²

Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, segala tindakan penyelenggara Negara dan warga Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sebaliknya, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga Negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga Negara. Kehendak segenap warga Negara tercermin dalam UUD 1945 yang merupakan bentuk kesepakatan umum (*general agreement*) dari seluruh warga Negara. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan hukum tertinggi. Segala norma hukum yang lebih rendah dan segala praktik kehidupan kenegaraan dan kebangsaan harus sesuai ketentuan UUD 1945.

Sebagai pelaksanaan dari konsepsi Negara hukum yang demokratis, diterapkan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara lembaga Negara (*check and balances system*). Lembaga Negara itu ada yang berfungsi sebagai wadah mekanisme politik demokrasi, untuk menentukan produk hukum dan kebijakan agar sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat, sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Ada pula lembaga yang melaksanakan aturan hukum dan kebijakan. Selain itu, tersedia juga lembaga hukum pelaku kekuasaan kehakiman

² *Ibid*, Halaman 182

yang mengadili pelanggaran hukum, sekaligus mengimbangi kekuasaan tersebut agar senantiasa sesuai dengan aturan hukum dan keadilan secara hierarkis.³

Masing-masing lembaga memiliki format, cara kerja, jumlah anggota dan jabatan yang berbeda-beda. Namun, wewenang dan kedudukan masing-masing yang sederajat berdasarkan UUD 1945 harus dilihat secara kelembagaan. Hal inilah yang disebut sebagai pemisahan kekuasaan dalam cabang kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif, yang dilaksanakan dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.

Indonesia juga katanya menganut Trias Politica yang diciptakan Montesquieu sebagai bentuk pencegahannya. Montesquieu membagi kekuasaan Negara menjadi tiga cabang, yaitu a) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang; b) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan c) kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yang menghakimi.⁴ Pembagian cabang kekuasaan eksekutif juga dibantu dengan adanya kementerian yang dibentuk oleh kepala pemerintahan, yaitu presiden. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara, menyebutkan berbagai kementerian dibawah kekuasaan eksekutif untuk membantu Pemerintah. Namun terkadang dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga-lembaga tersebut baik legislatif, eksekutif dan yudikatif akan menemukan kendala yang menghambat jalannya tugas dan fungsi tersebut. Sehingga pada zaman modern ini,

³ Janedjri M. Gaffar. 2012. Demokrasi Konstitusional. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Pres. Halaman 8.

⁴ Jimly Asshiddiqie. 2006. Pengantar Ilmu tata Negara jilid II. Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Halaman.13

dan sudah bermunculan lembaga-lembaga baru untuk dijadikan solusi masalah tersebut.

Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah lembaga independen atau lembaga Negara baru di luar UUD 1945 NRI. Di Indonesia sudah dibentuk beberapa lembaga independen untuk menjawab keresauan masyarakat terhadap kinerja lembaga-lembaga Negara yang ada tetapi dianggap belum mampu untuk menjalankan tugas dan fungsi kekuasaan sebagaimana seharusnya. Pada Agustus tahun 2017 dikeluarkanlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP).

Pembentukan UKP-PIP sesuai isi konsideran pertama, dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembeniaan ideology Pancasila terhadap seluruh penyelenggaraan Negara. Sesuai pasal 3 Perpres Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan, "UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan".

Keterbatasan kewenangan UKP-PIP yang diatur Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang UKP-PIP dinilai menyulitkan lembaga tersebut berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga Negara. Kewenangan UKP-PIP saat ini masih setingkat direktur jenderal kementerian dan lembaga Negara. Apabila kedudukan kepala UKP-PIP masih setingkat Dirjen, kinerja lembaga ini bisa terbentur ego

sektoral kementerian/lembaga negara. Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui peningkatan kewenangan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi setingkat kementerian. Menurut Kepala UKP-PIP Yudi Latif, aspek formal tengah disiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Ham, serta kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.⁵

Unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang selama ini melakukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. Untuk itu, pada Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.⁶

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,

⁵ Rudy Poycarpus. UKP-PIP Bakal Setingkat Kementerian. <http://mediaindonesia.com/read/detail/136983-ukp-pip-bakal-setingkat-kementerian>. Diakses pada tanggal 2 juni 2019.

⁶ M. Agus yozami, "Presiden Teken Perpres, UKP-PIP jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9e5abb2a965/presiden-teken-perpres--ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila>, diakses pada 2 juni 2019

kementrian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.⁷

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) termasuk kedalam lembaga non structural. Lembaga Non Struktural sebagai institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif.⁸

Menurut Titik Triwulan Tutik dalam bukunya Hukum tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara membagi kedudukan Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Bodies*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara menjadi tiga kedudukan, yaitu Komisi Negara Independen (*Independent Regulatory Agencies*), Komisi Negara Eksekutif (*Exevutive Branch Agencies*) dan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK). *Pertama*, Komisi Negara Independen adalah organ negara (*state organs*) yang diidealkan independen, dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya.⁹ *Kedua*, yaitu Komisi Negara Eksekutif adalah Komisi Negara yang merupakan bagian dari eksekutif. Jadi komisi ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif.¹⁰ *Ketiga*, Lembaga Pemerintahan Non kementrian (LPNK) yaitu Special

⁷ Pasal 3 Peraturan Presiden No.7 tahun 2018

⁸ Hamdan Zoelfa. "Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia". Jurnal Negarawan. Sekretariat Negara RI. No.18 (November 2010)

⁹ Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo. 2011. Hukum tata usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta : kencana. Halaman 124.

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 137

agency yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat spesifik dan tidak dilaksanakan oleh kementerian, dengan skala ruang lingkup, dan beban kerja lembaga yang relative tidak sebesar lembaga kementerian.¹¹

Melihat dari dasar pembentukan BPIP yang menggunakan Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018 dimana bertugas dan bertanggung jawab kepada presiden maka BPIP juga dapat digolongkan kedalam Komisi Negara Eksekutif. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No.7 tahun 2018, “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”.¹²

Secara teoritis, perkembangan lembaga baru selain lembaga negara yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik yang penting untuk dicermati. Dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman, bahkan suatu keharusan, berdasarkan semakin tingginya *demand* dari masyarakat sipil (baik nasional maupun global) terhadap struktur ketatanegaraan yang diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi demokratis tersebut tidak lain adalah pembentukan komisi-komisi negara yang sering kali disebut sebagai lembaga-lembaga negara (*independen*).¹³

¹¹ Ibid., Halaman 143

¹² Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden No.7 Tahun 2018

¹³ Firmansyah Arifin. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformati Hukum Nasional Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI. Halaman 53.

Dalam perjalanannya, Lembaga-lembaga independen di Indonesia ini harus terus melakukan tugas dan fungsi kelembagaannya secara baik dan berbeda dari tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara yang sudah ada sebelumnya. Apabila lembaga independen tidak mampu mempertahankan tugas dan fungsi yang dimiliki dan mempertanggungjawabkannya tentu akan ada tindakan dari pemerintah bahkan sampai pada kebijakan untuk membubarkan lembaga independen yang pembentukannya diperuntukkan untuk menopang tujuan nasional.

Sesuai peran yang sudah ada, hingga kini badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masih belum mewujudkannya. Salah satunya ialah perihal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Tentunya terkait persoalan gaji yang begitu besarnya untuk dewan Pembina bias dimaklumi jika kinerja dari lembaga ini bisa dibanggakan. Terlebih lagi adalah Kepala dan wakil kepala diberikan fasilitas lainnya setingkat menteri sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden No.7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Transformasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setingkat menteri tentunya menjadi persoalan yang menarik.

Permasalahan lain yang muncul adalah jika dengan fasilitas yang segitu banyaknya akan tetapi peran dari Badan pembinaan Ideologi Pancasila sampai sekarang masih belum terlihat. Akan menjadi suatu ancaman jika peran

lembaga penjaga ideology pancasila tidak membuahkan hasil, tapi justru bahkan banyak menimbulkan berbagai polemik-polemik yang sangat kontroversial, sepertihalnya pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi pancasila yang sedang di bahas di parlemen sekarang ini. Tentunya eksistensi Badan Pembinaan Ideologi pancasila patut di pertanyakan dan dikaji secara mendalam.

Dari era reformasi hingga sekarang sudah banyak lembaga independen yang dibentuk dan dibubarkan oleh pemerintah. Tentu ini menjadi catatan besar dan evaluasi penting bagi pengadaan atau pembentukan kelembagaan baru. Alasan yang mendasar dari pembubaran tersebutpun beragam dari tupang tindih tugas dan fungsi antar lembaga, keefektifitasan dan efesiensian kelembagaan, hingga pertanggungjawaban lembaga. Oleh karena itu, perlu adanya pendalaman baru atau pemikiran yang matang untuk pembentukan suatu lembaga independen yang kedudukannya berhubungan dengan sistem tata negara di Indonesia.

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini adalah : “ **Tinjauan yuridis Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Kelembagaan Negara Republik Indonesia**”.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia ?

- b. Bagaimana Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?
- c. Bagaimana Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem pemerintahan Indonesia ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (faedah) baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam pengetahuan dan pandangan baru terhadap Lembaga Non Struktural di Indonesia. Memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan baik dibidang hukum umum maupun hukum kelembagaan negara khususnya.

- b. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan atau memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung atau meniadakan keberadaan suatu lembaga pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan public, mahasiswa dan masyarakat luas. Karena masyarakatlah yang akan merasakan dampak dengan keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kedudukan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia ?
2. Mengetahui Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?
3. Mengetahui Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ?

C. Definisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang diteliti,¹⁴ dan menurut Heri Hermawanto dikatakan bahwa defenisi operasional adalah batasan atau pengertian secara operasional tentang variabel-variabel yang diamati atau yang terdapat dalam kerangka konsep yang dikembangkan oleh peneliti.¹⁵ Berdasarkan judul penelitian yang ditetapkan, maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian, sebagai berikut:

¹⁴ Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁵ Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media, halaman 48.

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan terkait dengan kedudukan Badan pembinaan ideologi Pancasila.
2. Kedudukan adalah tempat atau status, yaitu Badan pembinaan ideologi Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Badan pembinaan ideologi Pancasila adalah lembaga yang membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Lembaga Non Struktural adalah lembaga yang terbentuk karena adanya kepentingan terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan mempunyai karakter tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif.

D. Keaslian Penelitian

Pemilihan judul penelitian untuk skripsi ini murni dari pemikiran sendiri dan masih bersifat orisinal, jadi tidak merupakan penelitian ulang dari penelitian yang pernah dilaksanakan peneliti lain. Berdasarkan penelusuran kepustakaan, ada yang mirip dengan penelitian ini, tetapi ruang lingkup permasalahan dianalisis adalah berbeda, antara lain penelitian yang dilaksanakan oleh:

1. Kurnia Fatmala yang telah disusun dalam bentuk skripsi pada program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun

2019, dengan judul: “ Peran Lembaga pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pembinaan Ideologi Pancasila ditinjau dari konsep Masalah Mursalah”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan : (a) bagaimana Peran lembaga pembinaan ideology Pancasila dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan (b) bagaimana tinjauan dari konsep maslaha mursalah terhadap peran lembaga Pembinaan ideology Pancasila dalam pembinaan ideologi Pancasila.

2. Agus anjar dan volho sihombing yang telah dipublikasi pada Jurnal Law Reform, program studi akademik management ilmu computer sekolah tinggi dan ilmu pendidikan labuhan batu, Volume 2 Nomor 1 tahun 2019, dengan judul: “ Respon Guru bidang studi di PPKn terhadap terbentuknya Badan pembinaan Ideologi Pancasila”. Permasalahan penelitian yang dianalisis terkait dengan: (a) bagaimana penegakan ideology suatu bangsa agar tetap berdiri; (b) bagaimana aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mempertahankan ideology pancasila; dan (c) bagaimana respon guru PPKn ditingkat SMA kecamatan bagan sinembah, dengan terbentuknya BPIP.

E. Metode Penelitian

Pengetahuan (*knowledge*) dapat disebut sebagai ilmu (*science*), apabila diperoleh melalui penelitian, karena penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran melalui metode ilmiah, sedangkan metode ilmiah itu adalah prosedur

untuk mendapat pengetahuan yang disebut ilmu,¹⁶ atau dalam pendapat lain dijelaskan bahwa metode ilmiah adalah cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis dan objektif,¹⁷ sedangkan penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan,¹⁸ dan sehubungan dengan pendapat-pendapat ini, maka metode yang digunakan, sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.¹⁹ Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Johnny Ibrahim,²⁰ dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan

¹⁶ Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 115.

¹⁷ Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 149.

¹⁸ Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit. halaman 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman. 14.

²⁰ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 300.

perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan pembagian pendekatan penelitian hukum normatif yang demikian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sistem hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹ Deskriptif berarti bahwa analisis data bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi/hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.²² Sesuai dengan pembagian jenis penelitian berdasarkan sifatnya seperti ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya untuk memberikan gambaran atau keadaan hukum tentang konsekuensi yuridis terhadap perubahan kelembagaan UKP-PIP menjadi Badan Pembinaan ideologi Pancasila (BPIP).

3. Sumber data

²¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press. Halaman 9-10.

²² Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman. 38.

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif, maka pada dasarnya pengumpulan data dilakukan terhadap data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, bibliografi, dan lain-lain, yang dapat diperoleh di perpustakaan. Data sekunder dalam jenis penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Presiden No 54 tahun 2017 tentang UKP-PIP, Peraturan Presiden No 7 Tahun 2018 tentang badan Pembinaan ideology Pancasila (BPIP), dan Undang-undang No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah dan internet.

4. Alat Pengumpul data

Dalam upaya pengumpulan data, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi dokumen, karena data data yang diperlukan hanya data sekunder.

5. Analisis data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel,²³ sehingga analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.²⁴

²³ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 105.

²⁴ Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Revisi. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung. Halaman 93.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 NRI

Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu. Ideology secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar.²⁵

Secara umum arti utama dari ideology terdiri dari tiga pemahaman yaitu, pertama ideology sebagai kesadaran palsu, kedua ideology dalam arti netral dan ketiga ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Arti pertama menjelaskan bahwa ideology digunakan sebagai kesadaran palsu agar para masyarakat mengakui dan meyakini tentang keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Kedua, menjelaskan bahwa ideologi memiliki arti netral. Disebut netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan bahwa ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah, biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik yakni segala macam pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis atau empiris.²⁶

²⁵ Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, yuridis dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma. Halaman 60

²⁶ Sutrisno. 2016. "peran Ideologi Pancasila Dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol.1 No.1 ISSN 2527-7075. Halaman 42

Bangsa Indonesia mengenal istilah pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan ideology bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang artinya lima dan “sila” yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.²⁷

Nilai – nilai fundamental filsafat yang hidup (*Weltanschauung*) bangsa (Filsafat Pancasila) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawanan, PPKI melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara, maka UUD 1945 sesungguhnya mengikat seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk senantiasa menegakkan dan membudayakannya. Asas yang demikian berlaku secara menyeluruh tanpa ada perbedaan.

Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotism dan

²⁷ Tubroni dkk.2007.pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, Ham, Civil Society dan Multikulturalisme. Malang:Pusapon. Halaman 8

nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Prasetyo; “ *dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari Konstitusi atau UUD*”. Penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.²⁸

Dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 memberi arti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya tata hukum colonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada kerohanian Pancasila, jadi tata hukum itu dapat disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.²⁹ Teorisasi hukum secara dan atas dasar Pancasila akan memunculkan teori hukum Pancasila. Teorisasi tersebut terjadi atas dasar kesadaran bahwa pengorganisasian masyarakat didasarkan pada Pancasila, termasuk system hukumnya. Penyusunan system hukum Pancasila sudah diamanatkan sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Hukum adalah bidang yang paling jelas mendapatkan tugas untuk berbenah atas dasar Pancasila. Hukum dalam menjalankan tugasnya tergantung dan ditentukan pula oleh interaksinya dengan proses dan kekuatan lain dalam masyarakat.

²⁸ Teguh Prasetyo.2013. Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila. Yogyakarta: Media Perkasa. Halaman 70.

²⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2010. Civil Education antara realitas politik dan implementasi hukumnya. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Halaman 68

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun di daerah.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para founding fathers yang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia. Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Pancasila juga merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia.

Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.³⁰

Segala pengaturan penyelenggara kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

1. Nilai Ketuhanan

Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

2. Nilai Kemanusiaan

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama,

³⁰ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Paradigma.
Halaman 147

tanggung rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

3. Nilai Persatuan

pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

4. Nilai Kerakyatan

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

5. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil.

Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan Undang-undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia yang ditetapkan oleh

PPKI tanggal 28 Agustus 1945, inti dari pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya terdapat pada alinea IV. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea ke IV. Oleh karena itu justru pembukaan itulah secara formal Yuridis Pancasila ditetapkan sebagai Filsafat negara Republik Indonesia.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila bukanlah suatu kompensasi politik, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama diatas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas yang tidak begitu saja diciptai oleh setiap orang.³¹ Pancasila sebagai ideology nasional mengatasi faham perseorangan, golongan, suku bangsa dan agama. Sehingga semboyan “Bhineka Tunggal Ika” diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan utuh. Pancasila sebagai ideology nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama diatas kepentingan yang lainnya. Filsafat Pancasila merupakan hasil berfikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, bijaksana dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

Sistem filsafat Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara, memberikan wawasan manusia atas martabat manusia untuk menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan meliputi berbagai aspek kehidupan

³¹ Bucky Krisnayuda. 2016. Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jakarta: Prenamedia. Halaman 12.

ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta aspek lainnya. Asas-asas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religius sebagai keunggulan sistem Filsafat Pancasila dan filsafat timur umumnya karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia. Menegakkan, mewariskan, membudayakan dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan kenegaraan Indonesia merupakan kewajiban semua infrastruktur dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Filsafat Pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sebagai implementasi sila pertama dan kedua pancasila). Karenanya setiap Manusia seyogyanya mengutamakan asas normatif religious dalam menjalankan kehidupannya, sebagai berikut:³²

1. Perlunya keseimbangan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Kewajiban Asasi Manusia (KAM). HAM akan tegak bila manusia menunaikan KAM sebagai amanah dari Tuhan.
2. Menunaikan KAM mencakup pengakuan sumber HAM adalah tuhan, mengakui dan menerima penciptaan alam semesta dan bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan amanah yang diberikan kepada manusia.

³² Iwan Nugroho. 2010. "Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup. *Jurnal Konstitusi* Vol.III, No.2. Halaman 112

Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi jika hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.³³

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

B. Lembaga Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya Negara memiliki organ-organ atau yang disebut sebagai lembaga Negara. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa

³³ Farida Sekti Pahlevi. 2016. "Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol 13. No 2 Halaman 6

sebutan organ negara atau lembaga negara memiliki perbedaan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut dengan Ornop atau Organisasi Non pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut *Non-Government Organization* atau *Non-Governmental Organization*. Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislative, eksekutif, yudikatif atau juga bersifat campuran.³⁴

Kelembagaan diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada di tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara saja. Lembaga Negara yang diatur dan dibentuk oleh undang-undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ Undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk didalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Perbedaan tingkatan kedudukan lembaga inilah yang ikut memberi pengaruh kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh setiap lembaga tersebut.³⁵

³⁴ Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ketiga. Halaman 27

³⁵ *Ibid.*, Halaman 37.

Di tingkat Pusat, kita dapat membedakannya dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan keputusan Presiden.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Presiden
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri atau Keputusan pejabat di bawah menteri.

Lembaga – lembaga tingkat kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang yang berarti sumber kewenangannya berasal dari pembentuk Undang-undang. Proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pada tingkat ketiga adalah lembaga-lembaga yang bersumber kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari Presiden. Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubarannya tergantung kepada kebijakan Presiden semata.

Pengaturan mengenai organisasi lembaga negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam peraturan Presiden yang bersifat *regeling* dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Presiden yang bersifat *beschikking*.³⁶

Untuk mencoba memahami konsep Lembaga Negara, setidaknya terdapat dua pembagian Lembaga Negara :

1. Lembaga Negara Utama (*Main State Organs*)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*).

Disamping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, Komisi Pemilihan Umum, dan Dewan Pertimbangan Presiden.³⁷

2. Lembaga Negara Bantu (*Auxiliary State Organs*)

³⁶ *Ibid.*, Halaman 45

³⁷ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia. Halaman 179

Dalam proses transisi pemerintahan, pembentukan lembaga negara bantu itu dilakukan menurut dasar hukum yang berbeda. Ada yang berdasarkan UUD 1945, Undang-undang dan maupun Keppres. Dalam Negara yang menganut system pemerintahan presidensial seperti Indonesia, presidenlah yang pertama mengetahui, lembaga macam apa yang diperlukan untuk menangani masalah-masalah tertentu dalam mewujudkan tujuan Nasional Negara. Kedudukan dan peranan lembaga utama dan lembaga-lembaga yang melayani adalah permanent institutions, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani (state auxiliary bodies) dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapuskan. Hal ini tergantung dari situasi dan kondisi negara itu. Yang perlu diperhatikan ialah agar pemerintah dalam hal ini Presiden dalam membentuk lembaga bantu harus memperhatikan lembaga yang sudah ada.³⁸

Secara umum, konstitusi dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip dalam kehidupan bernegara yaitu salah satunya adanya pembagian kekuasaan berdasarkan *Trias Politica* dan adanya control serta keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga bentukan pemerintah lebih sering disempurnakan agar mampu berfungsi sebagai tumpuan untuk menunjang terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan negara. Lembaga-lembaga di Indonesia antara lain :

1. Lembaga Eksekutif

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Namun dalam

³⁸ Ibid., Halaman 184

pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menyebut sebagai kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh presiden dan dibantu satu orang wakil presiden. Kemudian untuk membantu ranah eksekutif hadirilah kementerian Negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden menjalankan amanatnya dan mengatur arah kebijakan Negara.

Dalam pelaksanaan sebagai kepala pemerintahan, presiden membutuhkan suatu badan yang dapat memberikan nasehat dan pertimbangan, khususnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa untuk mengatasi berbagai permasalahan negara yang sedang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini dan yang akan datang.

Kelembagaan eksekutif membentuk beberapa badan lembaga dibawahnya untuk membantu kinerja dan mewujudkan tujuan negara. Lembaga-lembaga tersebut adalah :

a. Kementrian

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (4).

Keberadaan Kementrian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD NRI 1945, yang menyatakan :³⁹

- 1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
- 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4) Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian negara diatur dalam undang-undang.

Kementrian negara juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementrian Negara. Yang mengatur semua hal tentang Kementrian Negara seperti kedudukan, tugas pokok, dungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, penggabungan, memisahkan,dan/atau mengganti, pembubaran/penghapusan kementrian, hubungan fungsional kementrian dengan lembaga non kementrian dan pemerintahan daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Adapaun urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab kementrian negara terdiri atas :⁴⁰

- 1) Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

³⁹ Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

- 2) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD NRI 1945, meliputi urusan agama, hukum ,keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industry,perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.
- 3) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertahanan , kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kementerian negara memiliki susunan organisasi untuk menjalankan urusan menteri, sekretariat jenderal, direktorat jenderal, inspektorat jenderal dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu, hal tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan Presiden.

Selain itu, didalam pasal 7 Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara menyebutkan, kementerian mempunyai tugas menyelesaikan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

b. Lembaga Non Struktural

Selain dari lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, di Indonesia masih dikenal berbagai macam organ/lembaga negara dalam perkembangannya yang domain kekuasaannya cenderung masuk dalam domain kekuasaan eksekutif yang lazim penyebutannya diawali dengan kata depan komisi.⁴¹

Zoelva kemudian mendefinisikan lembaga non struktural sebagai institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi secara efektif.⁴² Muliadi kemudian mendefinisikan Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai suatu lembaga negara independen yang bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan negara melalui pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional negara.⁴³

⁴¹ Mexsasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama. Halaman 153

⁴² Hamdan Zoelva. 2010. *Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia*. Sekretariat Negara RI. Halaman 68

⁴³ Muliadi. 2010. *Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) dalam Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formulasi Kebijakan Stretegis Kelembagaan Negara*. Sekretariat Negara RI. Halaman 24

Lembaga Non Struktural Independen memiliki ciri sebagai berikut :

- 1) Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggotanya hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukannya, tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden.
- 2) Memiliki kepemimpinan yang kolektif
- 3) Kepemimpinan tidak dikuasai mayoritas partai tertentu
- 4) Masa jabatan komisi tidak habis bersamaan tetapi bergantian (*staggered terms*)
- 5) LNS tersebut juga diidentifikasi sebagai lembaga yang berfungsi diluar fungsi legislative, yudikatif, dan eksekutif atau mungkin juga campur sari diantara ketiganya.

Pembentukan LNS dapat diamanatkan dengan beberapa dasar hukum atau peraturan perundang-undangan, dibentuk berdasarkan Undang-undang, berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau berdasarkan Keputusan Presiden.

c. Lembaga Pemerintah Non Kementrian

Lembaga pemerintah non kementrian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan

tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh Presiden. Oleh karena itu, LPNK berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. LPNK berada dibawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selain itu, pembentukan dan pembubaran lembaga terganutng kepada keinginan dan kewenangan Presiden⁴⁴.

2. Lembaga Legislatif

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu yaitu *legislate*, Atau membuat undang-undang. Lembaga atau badan tersebut pada hakikatnya nya adalah lembaga perwakilan. perwujudan lembaga perwakilan merupakan bagian dari perwujudan keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis.

Terdapat dua peran utama dalam lembaga perwakilan yaitu *pertama*, sebagai lembaga yang membentuk undang-undang (*a law making institution*) dan *kedua*, sebagai penghubung antara konstituen dengan pemerintahan nasional.⁴⁵

selain dua peran utama tersebut, menurut Riswandha Imawawan terdapat tujuan lembaga perwakilan politik yaitu menerjemahkan *will of the people* (kehendak rakyat) menjadi *will of the state*. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan ini fungsi lembaga perwakilan dibedakan menjadi dua yaitu fungsi wakil

⁴⁴ <https://kumpulanmakalahdotblog.wordpress.com/2017/07/29/makalah-lembaga-pemerintah-non-kementerian/> diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

⁴⁵ Efriza. 2014. Studi Parlemen, sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia. Malang : Setara Press. Halaman 67.

dan fungsi lembaga perwakilan. fungsi wakil menjalankan fungsi representasi demografis, pembuatan keputusan, dan pembuatan legitimasi. sedangkan fungsi lembaga perwakilan meliputi fungsi perwakilan, fungsi legislasi, legislasi review, pengawasan anggaran dan pengaturan politik.

Secara lebih luas, fungsi lembaga perwakilan yaitu fungsi pengaturan, pengawasan dan perwakilan. fungsi pengaturan berkaitan dengan kewenangan dalam menetapkan peraturan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta kehidupan bersama. ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat yaitu, pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga, pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan negara dan pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggaraan negara. Jadi fungsi pengaturan ini merupakan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma norma hukum yang mengikat dan membatasi.⁴⁶

Fungsi pengawasan (control) merupakan bentuk dari pengawasan yang telah di tetapkan dalam sebuah peraturan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. pengawasan dalam pelaksanaan peraturan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan peraturan. oleh karena itu, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal yaitu, kontrol atas pemerintahan (*control of executive*) kontrol atas

⁴⁶ Encik Muhammad Fauzan. 2016. Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press. Halaman 85

pengeluaran (*control expenditure*) dan kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Fungsi perwakilan merupakan bentuk ‘mewakili’ dari perwakilan itu sendiri. artinya bahwa wakil-wakil rakyat duduk dalam lembaga perwakilan karena mewakili rakyat sehingga terdapat dua sifat yaitu bersifat formal dan bersifat substantif. sifat formal adalah keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik duduk sebagai wakil rakyat dalam lembaga perwakilan rakyat. sedangkan sifat substantif merupakan keterwakilan atas dasar aspirasi atau ide yang diperjuangkan untuk menyampaikan aspirasi yang diwakili.

Menurut Mariam Budiardjo terdapat dua fungsi paling penting badan legislative, yaitu :⁴⁷

- a. Menentukan kebijakan (policy) dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislative diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undangan yang disusun oleh pemerintah, dan terutama di bidang budget atau anggaran.
- b. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam menyelenggarakan tugas ini, badan perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus.

3. Lembaga Yudikatif

⁴⁷ Miriam Budiardjo. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka. Halaman 322.

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam system kekuasaan negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering kali disebut cabang kekuasaan yudikatif, dari istilah bahasa Belanda *Judicatief*.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴⁸ kekuasaan kehakiman juga dapat diartikan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁹

Dalam kekuasaan kehakiman terdapat istilah yang sering digunakan juga yaitu pengadilan dan peradilan. Kedua istilah ini mempunyai arti masing-masing dan sangat berbeda. Pengadilan menurut merupakan lembaga yang berfungsi untuk melakukan peradilan berdasarkan undang-undang atau kitab hukum tertentu dan biasanya mempunyai lembaga yang bertingkat. Sedangkan peradilan merupakan sistem dalam menjalankan pengadilan tersebut yang dimulai dari proses awal persiapan persidangan sampai pembacaan putusan.

⁴⁸ Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, secara garis besar susunan kekuasaan kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu pertama, perbedaan antara badan peradilan umum dan badan peradilan khusus. Perbedaan ini menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum peradilan. Kedua, perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara federal dan kesatuan, ketiga, kehadiran hak menguji. Faktor yg mempengaruhi kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Keempat, sejarah dan keadaan suatu negara. keadaan suatu negara sangat menentukan susunan kekuasaan kehakiman. karena biasanya sesuai dengan kehendak perubahan, maka sendi-sendi susunan kekuasaan kenegaraan pun mengalami perubahan-perubahan termasuk di dalamnya kekuasaan kehakiman.

C. Urgensi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Pembinaan Ideologi Pancasila

Pembentukan karakter bangsa telah menjadi agenda paling penting sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pembangunan karakter bangsa dicanangkan sebagai tujuan utama pendidikan saat itu. Pembangunan karakter bangsa secara eksplisit dimuat dalam produk politik tertinggi lembaga negara, MPR, berubah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Pendidikan karakter bangsa pada masa orde baru ini diwujudkan dengan TAP MPR No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekprasetia Pancakarsa) disingkat P4. Diharapkan jadi sarana mewujudkan kesatuan bangsa, pandangan dan kesatuan gerak bagi bangsa

Indonesia dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah penataran penyelenggaraan P4 bagi masyarakat pada umumnya, serta pegawai negeri di instansi masing-masing. Untuk keperluan ini dibentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disingkat BP-7 dengan surat Keputusan Presiden No.10 tahun 1979.⁵⁰ Proses Indoktrinasi terjadi dalam penerapan penataran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah sejak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang berisi tentang butir-butir pancasila. Penataran P4 menjadi unsur yang sangat penting dan menentukan bagi masa depan siswa pada masa Orde Baru.

Indoktrinasi melahirkan keberhasilan semu dalam waktu yang singkat, sekaligus dipastikan menumpuk antipasti, kegersangan, kebohongan, ketidakpedulian, kebencian, dan terutama perlawanan terhadapnya. Pendekatan Indoktrinasi seperti itulah yang sempat melumpuhkan pancasila hampir sepanjang usianya.⁵¹ Memasuki era 1990-an dikembangkan pula pola penataran P4 yang disesuaikan dengan profesi peserta penataran. Hal ini dimaksudkan agar muatan penataran P4 relevan dengan kondisi berbagai lapangan kerja. Di samping itu, ada pemasyarakatan P4 melalui Modul, simulasi dan cerdas tangkas P4 baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pasca pencabutan TAP MPR tentang P4 dan BP-7 menjelaskan belum jelasnya strategi pelembagaan pancasila dan nilai-nilai luhur kebangsaan lainnya.

⁵⁰ Yudi Hartono. 2017. Model Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Bangsa di Indonesia dari masa ke masa, Jurnal Agastya. Vol.7 No. 1 Januari . Halaman 41

⁵¹ Winarno Surakhmad. 2008. Pendidikan Pancasila (pendekatan yang mengindonesiakan), Jurnal Pelangi Ilmu. Vol.2 No. 1. Halaman 2

Hal ini diakibatkan karena tidak terdapat aturan pengganti yang menjelaskan mengenai pola pendidikan karakter bangsa yang akan dilakukan. Meskipun era reformasi tetap mengakui komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara, tetapi tidak ada pedoman. Dengan demikian, segenap komponen bangsa dapat memaknai Pancasila sesuai intuisi dan selernya masing-masing.⁵²

Setelah berakhirnya masa Orde baru dan pasca P4, BP-7 dibubarkan, dibentuklah lembaga baru yang sejenis dengan BP-7 yaitu Unit kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). UKP-PIP merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dasar hukum pembentukan lembaga ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu, 7 Juni 2017 yang terdiri dari paling banyak 11 Dewan Pengarah yang terdiri atas unsur Tokoh-tokoh Kenegaraan, tokoh Agama dan masyarakat, Tokoh Purnawirawan TNI, POLRI, PNS dan Akademisi.

Lembaga ini kemudian dipandang perlu disempurnakan dan direvitalisasi sehingga lahirlah nama lembaga yang baru. Peraturan Presiden No. 54/2017 dinyatakan batal dengan terbitnya Perpres No. 7/2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada prinsipnya menjadi lembaga non struktural di Indonesia. Namun, dalam implementasi penerapannya BPIP berbeda dengan lembaga non struktural yang ada. BPIP memiliki tatanan struktural yang

⁵² Bayu Dwi Anggono. 2014. Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi. Vol.11 No.3 September. Halaman 507

berbeda dari lembaga non struktural pada umumnya dan jalur koordinasi kelembagaan baik internal atau eksternal yang juga berbeda dengan lembaga non struktural pada umumnya. Sehingga, BPIP dapat dikatakan bukan merupakan kelembagaan non struktural dalam system pemerintahan di Indonesia.

Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Utama BPIP, Drs. Karjono, S.H.,M.Hum, bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah kelembagaan pemerintah yang dibentuk dengan dan dasar hukum Peraturan Presiden dan merupakan bangunan baru dari yang sudah pernah ada sangat berbeda dan lebih kuat kedudukannya serta tugasnya daripada UKP-PIP yang sebelumnya ada dan dibentuk oleh Presiden juga.

Kelembagaan di Indonesia dibentuk dan dibuat untuk membantu pemerintah dalam menjalankan urusan kenegaraan. Tugas pembantuan untuk pemerintah tak hanya dalam bidang ekonomi, sosial politik dan pendidikan tapi bisa juga dalam hal lainnya yang dapat menopang sasaran tujuan dari suatu pemerintahan. Kemudian, BPIP memiliki tugas khusus yang diberikan Prersiden untuk membantu pemerintah yaitu untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada masyarakat.

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan ideology Pancasila, BPIP mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideology Pancasila, melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pembinaan ideology Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sipil politik dan komponen masyarakat lainnya.⁵³

Pertama, merumuskan arah kebijakan pembinaan ideology pancasila maksudnya adalah BPIP membantu pemerintah untuk menentukan arah kebijakan pembinaan ideology pancasila sesuai alur pembinaan yang terstruktur dan jelas. *Kedua*, melakukan koordinasi sinkronasi dan pengendalian pembinaan ideology Pancasila secara menyeluruh dan berkala. Koordinasi kepada setiap lembaga bersangkutan dalam pelaksanaan tugas pembinaan ideology. Sinkronasi dalam hal penyamaan atau penyelarasan tujuan pembinaan Pancasila. Koordinasi dan sinkronasi ini dilakukan secara menyeluruh agar penanaman ideology pancasila dapat dilaksanakan secara merata. Kemudian, berkala agar setiap pengembangan atau perubahan konsep dan data penunjang pelaksanaan kegiatan dapat berkembang sesuai dengan keadaan dan kondisi lapangan.

Ketiga, penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan, merupakan standar kompetensi pembelajaran, pengayaan dan kegiatan setiap penanaman ideology pancasila. Baik berupa formal maupun informal dalam system pembelajaran kegiatan pembinaan ideologi. Namun ada juga yang berpendapat, perlu adanya oenguatan pancasila melalui hukum tidak tertulis. Salah satu caranya dengan internalisasi dalam pendidikan masyarakat. Gubernur Ketahanan Nasional

⁵³ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

(Lemhanas), Letjen TNI(Purn) Agus Widjojo berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya juga dibina lewat instrument hukum tidak tertulis yang dihidupkan dimasyarakat. Dalam Simposium Nasional “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan”⁵⁴

Keempat, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementrian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Dalam hal ini salah satu deputi atau bidang BPIP adalah kajian terhadap kebijakan dan rekomendasi kepada lembaga tinggi negara berkaitan dengan pembinaan ideology Pancasila. Kajian yang dilakukan dapat berupa rekomendasi dan saran yang dapat dilakukan secara terbuka ataupun tertutup untuk publik.

Mengaktualisasikan nilai Pancasila kedalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah suatu keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberuikan pedoman bagi pengambilan kebijakaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Substansi dari adanya dinamika dalam aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis adalah selalu terjadinya perubahan dan pembaharuan dalam mentranformasikan Nilai.

⁵⁴ www.bpip.go.id/informasi/gubernur-lemnasham-lemah-karena-terlalu-bergntung-pada-hukum-tertulis/ diakses pada tanggal 22 April 2021

Pancasila harus di implemmentasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjaga kinsistensi, relevansi, kontekstualisasi dan eksistensoinya. Sedangkan perubahan dan pembaharuan yang berkesinambungan terjadi apabila ada dinamika internal (self-renewal) dan penyerapan terhadap nilai-nilai asing yang relevan untuk pengembangan dan pengayaan ideology Pancasila. Muara dari semua upaya perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila adlah terjagana akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila oleh Warga negara dan masyarakat Indonesia. Penanaman ideology Pancasila secara langsung maupun tidak langsung harus terjalin dalam masyarakat tanpa adanya suatu aturan tertentu yang mengaturnya.

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, kelembagaan yang terstruktur dalam suatu wadah organisasi, melakukan proses (kegiatan) dan perilaku (nilai), kelembagaan pemerintah harus memiliki kemampuan professional, kualifikasi admionistrasi atau manejerial, dan hierarki yang jelas untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggungjawab sebagai abdi masyarakat.

Pentingnya sebuah fungsi dalam kelembagaan pemerintahan adalah sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemeritah. Fungsi sebuah kelembagaan dapat juga menjadi skema kinerja atau arah membuat kehiatan-kegiatan lembaga negara menjalankan tugas kelembagaannya. Selanjutnya, penerapan teknis yang dilakukan BPIP dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari fungsi lembaga negara ini.

Pelaksanaan fungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kemampuan professional, serta manajemen dan organisasi yang berorientasi pada pelaksanaan pembangunan secara terpadu, lancer dan integral dengan pendekatan administrative, karena itu kelembagaan debagau public service harus mampu menyeimbangkan antara kekuasaan dan tanggungjawab sehingga fungsi-fungsi yang dijalankannya memperoleh kedudukannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.

Kedudukan lembaga negara adalah tempat lembaga negara dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya.⁵⁵ Jika kita mencermati ketentuan dalam UUD 1945 berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, maka terdapat perubahan yang mendasar kekuasaan yang superior sebagai pemegang kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Karena itulah lembaga negara terbagi menjadi 2 yakni lembaga “tertinggi” dan lembaga “tinggi” negara. Hal tersebut ditegaskan dalam TAP MPR III/MPR/1978 tentang kedudukan dan Hubungan tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga Tinggi negara. Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama.

Keberadaan lembaga-lembaga Negara dalam suatu Negara pada hakikatnya didasarkan pada teori pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan. Hadirnya ide pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan cabang kekuasaan Negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut.⁵⁶

⁵⁵ Made Nurmawati. 2017. Hukum Kelembagaan Negara. Halaman 14

⁵⁶ Eka Nam Sihombing. 2016. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media, halaman 8

Kelembagaan di Indonesia dibentuk dan dibuat untuk membantu pemerintah dalam menjalankan urusan kenegaraan. Tugas pembantuan untuk pemerintah tak hanya dalam bidang ekonomi, sosial politik dan pendidikan tapi bisa juga dalam hal lainnya yang dapat menopang sasaran tujuan dari suatu pemerintahan. Pun Kemudian diebentuknya BPIP memiliki tugas khusus yang diberikan Prersiden untuk membantu pemerintah yaitu untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada masyarakat. Sebelum memasuki pembahasan mengenai kedudukan badan pembinaan ideologi pancasila, peneliti terlebih dahulu akan mengupas latar belakang terbentuknya lembaga ini dan menjabarkan beberapa contoh kasus terkait pancasila.

Penetapan hari keahiran Pancasila awal mulanya dilator belakangi dari peristiwa sejarah pembentukan konsep Pancasila. Dimulai dari sidang BPUPKI pada tanggal 29-1 juni 1945, beberapa *founding fathers* kita merumuskan tentang konsep dan gagasan ideologi bangsa dengan sebutan Pancasila serta pada sidang PPKI kemudian ditentukan dan disepakati sebagai dasar negara republic Indonesia, dan dalam pengertian inilah maka Pancasila sebgai Pandangan Hidup Negara dan sekaligus sebagai ideology Negara.⁵⁷

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung didalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Maka pandangan hidup tersebut

⁵⁷ H.Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma Offset. Halaman 109

dijunjung tinggi oleh warga negaranya karena pandangan hidup pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika tersebut harus merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.⁵⁸

Berkaitan dengan ideologi Pancasila sebagai citra bangsa, maka banyak diuraikan dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa Pancasila merupakan filosofische grondlag dan common platform. Pancasila merupakan dasar Negara. Pancasila tentu hal harus diciptakan suatu ide-ide dalam Pancasila untuk bisa digunakan sebagai hukum positif. Dengan penetapan tersebut tentu sudah menjadi ketentuan bahwa hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam penerapannya Pancasila menempatkan posisinya di atas konstitusi. Penerapan nilai-nilai pancasila dalam konstitusi dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pemerintahan sebagai penjabaran dari konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut tentu sudah mencakup dari bidang sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum sebagai bagian dari kebutuhan dan tuntutan reformasi, telah lahir kelembagaan Negara baru untuk memberi ruang bagi penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan, mencakup sosial, ekonomi, lingkungan atau hukum. Keadaan ini ditujukan bukan saja untuk memperkuat fungsi lembaga kenegaraan yang sudah ada, tetapi juga untuk mengoreksi pengalaman bad practice yang merugikan masyarakat.⁵⁹

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Muhammad Junaidi. 2018. Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 63

Kemudian surat keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2006 tentang Hari Pancasila merupakan ketetapan tertulis tentang penetapan Hari lahir Pancasila. Sehingga setelah keluarnya Surat keputusan Nomor 24 tahun 2006 tentang penetapan tanggal 26 juni menjadi hari Lahirnya Pancasila maka pada hari tersebut dinyatakan sebagai hari perayaan Pancasila secara nasional. Pancasila menjadi topic yang penting untuk diperingati dan dirayakan setiap tahunnya sesuai SK Presiden Nomor 24 tahun 2006.

Selain perayaan Pancasila sebagai ideology bangsa, perlu adanya pembangunan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat. Banyaknya kasus mengenai pencemaran nilai-nilai dan marwah Pancasila yang terjadi beberapa tahun lalu membuat alasan untuk pembentukan kelembagaan baru pemerintah yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pencemaran pertama yang dilakukan oleh salah satu *public figure* (Zaskia Gotik) tahun 2016 baik tanpa sengaja atau dengan disengaja telah mencoret nilai Pancasila. Selain itu, komentar dan kritik Presiden Jokowi pada salah satu pidatonya tentang “anti Pancasila” kepada ormas (organisasi Masyarakat) atau organisasi lainnya. Serta masih banyak lagi kasus-kasus atau masalah terkait pencemaran atau penghinaan ideology pancasila yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ataupun bukan.

Pertama, Zaskia, kata Kepala Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Nico Setiawan, ditinggal menyebut lambing sila kelima Pancasila bergambar padi dan kapas dengan istilah “bebek Nungging”. Zaskia diduga melanggar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambing negara serta lagu Kebangsaan. Pedangdut itu juga terancam dijerat pasal

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait penghinaan. Latar belakang pendidikan Zaskia yang hanya sekolah dasar, menurut Firdaus (sebagai ketua umum Komunitas Pengawas Korupsi) tidak bisa dijadikan alasan untuk menghina lambing negara. Baginya, sebagai warga negara Indonesia, Zaskia wajib menghargai segala perjuangan para pahlawan.⁶⁰

Namun setelahnya, Zaskia justru diangkat menjadi Duta Pancasila yang diusulkan oleh salah satu anggota DPR dari perwakilan Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yaitu Abdul Kadir Karding. Zaskia dapat lebih memahami Pancasila dan dengan profesinya sekarang mampu membantu mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas. Dan menurut PKB, penyelesaian kasus itu diselesaikan dengan persuasif dan ditutup dengan dimaafkannya Zaskia.⁶¹

Kedua, jajaran Polres Malang menangani kasus pelecehan Pancasila yang dilakukan oleh VAM (singkatan nama Pelaku), gadis yang berusia 14 tahun. Melalui akun facebook yang bernama Khenyor Dhellon, gadis asal desa Tegalsari kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang itu melecehkan Butir Pancasila. Mendapat laporan tentang hal itu, jajaran Polres Malang memanggil VAM untuk dilakukan pemeriksaan. Polres lalu mengambil langkah pembinaan atas kasus itu. Meskipun VAM bebas dari jeratan hukum tapi pihak kepolisian meminta kepada pelaku pelecehan Pancasila itu untuk membuat surat terbuka dan meminta maaf atas

⁶⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160317123858-12-118032/zaskia-gotik-dilaporkan-ke-polisi-dituding-hina-pancasila> diakses pada tanggal 22 April 2021.

⁶¹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/agustin/setelah-hina-lambang-negara-zaskia-gotik-jadi-duta-pancasila-apa-alasannya/full> diakses pada 22 April 2021

perbuatannya.⁶² Kasus yang terjadi awal tahun 2001 itu, membuat kepala deputy Advokasi UK-PIP saat itu datang ke Polres Malang untuk mengapresiasi atas penanganan kasus tersebut seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

Beberapa contoh sudah peneliti uraikan tentang kasus-kasus dan masalah yang ada beberapa tahun terakhir terkait Pancasila. Dari penanganan dan macamnya masalah tersebut dapat ditanggulangi cukup baik dan selesai dengan berbagai kelembagaan di Indonesia mulai dari kepolisian, kementerian dan UKP-PIP yang sebelumnya dibentuk untuk tujuan penanganan nilai ideology Pancasila. Hal ini memunculkan urgensi dari keberadaan kelembagaan pemerintah untuk mengatur dan diamanatkan tugas dan kewenangannya terkait penanaman nilai-nilai ideology Pancasila kepada Masyarakat.

Keinginan dan tuntutan yang terjadi di tengah masyarakat perlu mendapat perhatian yang cukup dan mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. Mengatasi pergeseran nilai-nilai Pancasila tersebut di atas, selain adanya upaya penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dianggap perlu dan penting untuk membentuk sebuah lembaga Negara yang khusus menangani tentang penanaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan kebijaksanaan harus terus mendapat perhatian. Kehadiran BPIP implementasi dari kelembagaan bentukan pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai ideology Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan satu langkah pembuktian adanya

⁶² <https://regional.kompas.com/read/2018/01/26/18004191/gadis-yang-lecehkan-pancasila-dibina-polres-malang-ukp-pip-beri-apresiasi> diakses pada 22 April 2021

interest dari pemerintah tentang nilai Pancasila saat ini. Munculnya BPIP dirasa cukup penting untuk menjalankan tugasnya sehingga tidak terjadi lunturnya nilai historis bangsa yang saat ini mulai Nampak. Sehingga, pembentukan BPIP dibutuhkan keberadaannya seperti yang sudah dilakukan Presiden.

Presiden dalam hal ini sebagai pemangku kekuasaan eksekutif, memebtnuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan dasar pembentukannya adalah Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2018. Hal itu sah dan legal adanya dengan kekuasaa legislative yang dimiliki seorang Presiden. Sehingga pembentukan dari BPIP adalah kewenangan dan keputusa dari Presiden untuk mendirikan dan membentuk kelembagaan tersebut sesuai arah kebijakan serta tujuan pemerintah. Sebelum adanya lembaga tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia melalui Porgram Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan bangsa dan bernegara melakukan sosialis tentang perlunya pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Seiring berjalannya pemerintahan Indonesia, memandang perlu dan penting membentuk sebuah lembaga yang dapat mengatasi pergeseran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Tepat pada tanggal 28 Februari 2018, presiden Republik Indonesia Joko Widodo merevitalisasi UKP-PIP menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tentu hal ini dilakukan untuk memaksimalkan dan menguatkan lembaga ini dalam menjalamnkan tugas dan fungsinya dalam membantu Presiden dalam menanamkan nili-nilai Pancasila.

Atas dasar tersebut penulis mempunyai analisa bahwa dapat dikatakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah lembaga resmi yang tergolong sebagai lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden dan membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memeberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementrian/lembaga, pemerintahn daerah, organisasi sosial poltik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan upaya dari pemerintah untuk mengawal nilai nilai Pancasila di tengah masyarakat Indonesia. BPIP pada dasarnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal nilai nilai Pancasila karena pengawalan nilai nilai Pancasila ini dilakukan terhadap lembaga tinggi negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya sehingga bpip mempunyai wilayah tugas yang sangat luas untuk menyelenggarakan fungsinya yang tercantum dalam Pasal 4 perutaran Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.

Dalam penerapannya banyak terjadi pro dan kontra pembentukan BPIP dengan tugas dan fungsi yang seharusnya sudah diemban oleh MPR dapat terjawab dengan pembagian kekuasaan antara keduanya dan penerapan system *check and balances*. Dalam konsep pemisahan kekuasaan di antara dua lembaga tersebut tidak

dapat di persoalkan pembentukan BPIP di bawah kekuasaan eksekutif, dikarenakan pasca perubahan UUD NRI 1945 penghapusan lembaga tertinggi negara menyebabkan derajat lembaga-lembaga tersebut menjadi sejajar secara horizontal namun tidak vertical. System ketatanegaraan Indonesia susah amandemen UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut; Undang-undang Dasar 1945 NRI merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD 1945 NRI memberkan pembagian kekuasaan (*separation of Power*) kepada 6 lembaga dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu; Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat(DPR), Dewan Permusyawaratan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya *separation of powers* dan *check and balances*, pada sebuah organisasi pemerintahan kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan. Melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu penyebab keruntuhan kinerja kelembagaan di Indonesia. Kepemimpinan yang ada di Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga dapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai perlu pembangunan di Indonesia salah satunya adalah pengaturan system pemerintahan yang baik. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan penataan kelembagaan yang ada di Indonesia.

Pembentukan Badan Pembinaan ideology Pancasila sebagai Lembaga Negara juga mengandung banyak persoalan, terutama tentang kedudukan Badan Pembinaan ideology pancasila dalam struktur ketatanegaraan negara Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian tentang kdudukan Badan Pembinaan ideology Pancasila dalam struktur ketatanegaraan negara Indonesia.

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus memahami istilah dari system Ketatanegaraan. Istilah atau terminologi system ketatanegaraan terdiri dari kata system dan ketatanegaraan. System adalah keseluruhan yang terintegrasi dan sifat-sifatnya tidak dapat direduksi menjadi sifat-sifat yang lebih kecil. Pendekatan system tidak memutuskan pada balok-balok bangunan dasar atau zat-zat dasar melainkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip organisasi dasar.⁶³ Apabila pengertian system dikaitkan dengan system ketatanegaraan maka system ketatanegaraan diartikan sebagai susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara, baik yang menyangkut tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara maupun yang berkaitan dengan tugas dan wewenang masing-masing maupun hubungan satu sama lain.

Secara umum suatu system kenegaraan membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam “trichotomy” yang terdiri dari eksekutif, legislative, dan yudikatif dan biasa disebut dengan *trias politica*. Pembahasan tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan tokoh penggagasnya Montesquiu. Menurutnya, salam

⁶³ Fritjof Capra. 2015. Titik Balik Peradaban. Sains, masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan. Yogyakarta: Benteng, halaman 371.

setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, dimana ketiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun alat perlengkapan yang melakukannya. Maka tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi, antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan yang artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.⁶⁴

Lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan Konstitusi disebut sebagai *constitutional state's organ*. Sedangkan, lembaga negara yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya disebut sebagai *state auxiliary organ*.⁶⁵ Selain itu, menurut Sri Soematri system ketatanegaraan terbagi menjadi dua. Pertama, system ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD. Kedua, system ketatanegaraan dalam arti luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam dan diluar UUD 1945.⁶⁶ Menurut Sri Soematri, lembaga negara yang bersumber pada UUD 1945 hasil perubahan adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK, KY. Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedelapan lembaga itu dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga

⁶⁴ Nomensen Sinamo. 2014. Hukum tata negara: Suatu kajian Kritis tentang kelembagaan negara. Jakarta: Permata Aksara, halaman 60.

⁶⁵ Kelik Iswadi, Nani Prasetyoningsih. 2020. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia". Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 1. No.2, September. Halaman 146

⁶⁶ Ahmad Basrah. 2014. "Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State's organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Undip. Vol. 43 No. 1, Januari. Halaman 3-4

negara utama (*Main State's organ*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (*Auxiliary State's Organ*). BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden (termasuk Wakil Presiden), MA, MK merupakan Main State's Organ sedangkan KY adalah Auxiliary State's Organ.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pasca Perpres Nomor 54 tahun 2017 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 7 Tahun 2018 telah menempatkan kedudukannya pada system tata negara sesuai peraturan pembentukannya. Meskipun tidak ada permasalahan dalam pembentukan BPIP berdasarkan landasan hukumnya sesuai pembahasan di atas. Karena pada faktanya BPIP justru memiliki struktur dan birokrasi yang tidak sama dengan lembaga non stuktural. Dibawah Preside nada kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian dan lembaga non struktural. BPIP terdiri sebagai lembaga langsung di bawah Presiden. BPIP berbeda dalam system pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini jelas berbeda. Tidak lazim karena ada kepala sebagai ketua dan wakil kepala. BPIP bukan Lembaga Non Stukrtural tetapi bukan pula lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

Ditinjau dari dasar hukum pembentukannya Badan Pembinaan ideology Pancasila dalam hal ini bertindak sebagai lembaga pembantu di bawah eksekutif. Sesuai dengan perpres Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan ideology Pancasila, maka BPIP ini berada di bawah kekuasaan eksekutif walaupun fungsinya sama dengan empat pilar MPR yang menjadikan BPIP tentu bukan lembaga negara yang terpisah dari ketiga kekuasaan besar yang eksis keberadaannya. Bahkan

mungkin adanya lembaga terpisah dan bukan termasuk kewenangannya dalam tiga poros kekuasaan besar ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak murni menggunakan sistem tiga kamar lagi seperti teori *trias Politica*. Eksistensi dari lembaga-lembaga pelaksana fungsi negara dan penunjang tugas pemerintahan ini tampaknya menimbulkan kesemrawutan dalam tatanan pemerintahan maupun kerancuan dalam Struktur Ketatanegaraan. Manakah yang disebut sebagai lembaga negara? Dan mana yang disebut lembaga negara utama dan manakah yang disebut lembaga negara penunjang (pembantu tugas negara)?

Pertanyaan yang fundamental muncul adalah apakah BPIP ini sama dengan atau setara dengan Kementrian Negara? Melihat dari nama dan statusnya sebagai lembaga non struktural. Namun, secara struktur BPIP menggunakan struktur Lembaga pemerintah Non Kementrian (LPNK). Kemudian, kelembagaan negara yang setara kedudukannya dengan komisi-komisi yang ada di Indonesia, seperti Komisi Kejaksaan, Kepolisian sebagaimana komisi statusnya dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya yang menjadi bahan acuan adalah ada lembaga negara diluar itu semua yang kedudukannya sebagai lembaga negara yang terpisah dengan kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan bank Indonesia yang memiliki fungsi khusus namun tetap memiliki hubungan fungsional dengan lembaga lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa, pada lembaga atau organisasi tentara, organisasi kepolisian, organisasi kejaksaan dan organisasi Bank Sentral, organisasi kepolisian, organisasi kejaksaan, dan organisasi bank Sentral adalah lembaga-lembaga yang pertama kali harus didorong untuk menjadi independen, lepas dari kendali dominasi

(intervensi) kepala pemerintahan (Presiden).⁶⁷ Sedangkan pada kelembagaan lain adalah mewujudkan lembaga-lembaga penunjang (*state auxiliary atau derivatie organ*) yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislative. Upaya memberikan independensi kepada lembaga, badan dan komisi negara ini adalah sebagai langkah demokratis terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara. Maka, BPIP harus menempatkan kelembagaan negaranya termasuk lembaga penunjang yang bersifat Independen.

Secara umum alat kelengkapan negara yang berupa *State Suxiliary* atau *Independent bodies ini muncul* karena:

1. Adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya.
2. Adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila muncul karena dua alasan diatas, tugas kenegaraan yang kompleks dari lunturnya nilai Pancasila pada masyarakat mulai menjadi perhatian pemerintah. Lembaga baru yang lebih spesifik yang dimaksud adalah bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila yang sudah dijalankan oleh MPR sebelumnya perlu diperkuat atau di khususkan kelembagaannya namun dengan peran dibawah eksekutif pembentukann kelembagaannya yang nantinya

⁶⁷ *Titik Triwulan Tutik., Op. Cit.* halaman 183

memiliki kementerian teknis dibawah kementerian Hukum dan Ham dan bersinkronisasi dalam melaksanakan tugas dengan fungsi empat pilar MPR.

Dengan kemunculan lembaga-lembaga negara baru ini, Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan ke dalam dua kriteria, yakni (1) kriteria hierarki bentuk sumber normative yang menentukan kewenangannya, dan (2) kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.⁶⁸ Sedangkan dari segi hierarki lembaga negara itu dibedakan kedalam tiga lapis, yaitu:⁶⁹

1. Organ lapis pertama yang disebut dengan lembaga tinggi negara, yakni : Presiden dan Wakil Presiden, majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), badan pemeriksa Keuangan (BPK) < Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh lembaga tersebut mendapatkan kewenangan dari undang-undang Dasar.
2. Organ lapis kedua disebut dengan lembaga negara, yakni Menteri Negara, TNI, kepolisian negara, KY, KPU dan BI. Lembaga-lembaga tersebut ada yang mendapatkan kewenangan dari UUD dan ada pula yang mendapatkan kewenangan dari Undang-undang.
3. Organ lapis ketiga adalah organ negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-undang misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.*, Halaman 106

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 106-112

Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara, menyebutkan dengan jelas hubungan fungsional antara kementerian negara dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sehingga kedudukan dan pertanggungjawaban Lembaga Non kementerian pula ada dibawah presiden secara langsung. Ditambah lagi dengan struktur BPIP yang sama dengan Lembaga pemerintah Non kementerian yang diterapkan saat ini, yang paling jelas adalah adanya Dewan Pengarah atau dalam Perpres disebut dengan Dewan Pembina yang ada pada kelembagaan pemerintahan BPIP, menimbulkan kesimpulan bahwa BPIP berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Persoalan yang muncul bahwa BPIP setara dengan kementerian Negara kini dapat dijawab dengan singkat. Lembaga – lembaga dibawah Presiden dengan dasar pembentukan yang dibawah Undang-undang secara hierarki, membuat status kelembagaan pembantu pemerintahan termaksud BPIP lingkup kedudukannya dibawah eksekutif, secara langsung termasuk pertanggungjawabannya dan tidak setara dengan Kementerian Negara yang dibuat atas dasar Undang-undang. Tak ada kesetaraan hubungan antara BPIP dengan Kementerian Negara, badan ini berdiri Independent. Persoalan mengenai batas kekuasaan eksekutif Presiden dalam hal pembentukan lembaga pembantu pemerintah akhirnya berkaitan dengan implementasi dari dua doktrin ketatanegaraan, perdebatan ketatanegaraan kontemporer misalnya mengarah pada sejauh mana masing-masing cabang kekuasaan tersebut dapat melakukan *check* terhadap cabang cabang kekuasaan lainnya dalam rangka menciptakan *balancing* kekuasaan.

Dalam Perpres Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP Pasal 2 Ayat (1) dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi kelembagaan ini mengandung arti bahwa kefufukan BPIP dalam sistem pemerintahan tidak ada perubahannya dengan UKP-PIP yang sebelumnya. Namun dalam kewenangan dan bentuk kelembagaannya sesuai penjabaran peneliti di atas lebih diperkuat untuk dapat menjalankan tugas dalam memberikan penanaman terhadap nilai-nilai ideology Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa BPIP dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam kategori Lembaga Non Kementrian dibawah Presiden Langsung yang berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Implementasi Kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Istilah kewenangan (*authoritiy*) dan tanggung jawab (*reponsibility*) sering disebut ketika berbicara tugas seseorang dalam pelaksanaan jabatannya, karena wewenang diperoleh dari jabatannya. Wewenang dan tanggung jawab dipadankan kedudukannya, karena setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat berwenang dapat bersifat mengikat (*mandatory*) dan pada pemilik kewenangan sekaligus dalam waktu bersamaan melekat sebuah tanggung jawab bahwa hal yang telah diputuskan dapat dijamin keabsahannya secara hukum formal. Pada sisi lain dapat pula menjadi

acuan bagi pengambilan keputusan lebih lanjut oleh pejabat pada level bawah atau sebagai dasar untuk pelaksanaannya eksekusi di lapangan.⁷⁰

Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, sehingga kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau intitusi. Kedudukan kewenangan sangat penting, dan oleh sebab itu kewenangan dapat disebut sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.⁷¹ Kewenangan harus dilandasi oleh Konstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah, oleh sebab itu, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.

Wewenang Pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (Macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Sedangkan

⁷⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Melinda. 2018. "Kewenangan dan Tanggung jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir". Jurnal Lentera Hukum. Volume 5 Issue 2. Jember. Universitas Jember. Halaman 310

⁷¹ Ridwan H.R. 2013. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 99

kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan.

Kewenangan Institusi pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki wewenang yang cukup banyak antara lain perumusan arah kebijakan pembinaan ideology Pancasila, penyusunan garis-garis besar haluan ideology Pancasila dan peta jalan pembinaan ideology Pancasila, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideology Pancasila, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideology Pancasila, pengaturan pembinaan ideology Pancasila, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideology Pancasila, pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila, advokasi penerapan Pembinaan ideology Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi dan lainnya.

Wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan kata

lain kewenangan hanya diberikan oleh UU dimana Pembuat UU dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepala badan Pembinaan Ideologi Pancasila maupun kepada aparatur pemerintahan lain. Seiring dengan pilar hukum utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legalitebeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Tedi Sudrajat bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian, Subtansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.⁷²

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Hasil kebijakan merupakan manifestasi atau perwujudan dari sebuah kebijakan public. Bagaimana hal0hal sebenarnya yang dilakukan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan publik, sesuai keputusan dan pernyataan kebijakan. Setelah Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 yang membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, maka hasil dari Kebijakan (*policy outputs*) dari Perpres nomor 7 tahun 2018 adalah pelaksanaan pembinaan ideology Pancasila oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

⁷² Tedi Sudrajat. 2017. Hukum Birokrasi Pemerinah: Kewenangan dan jabatan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 53

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Adapun Struktur Organisasi Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 5 menjelaskan struktur organisasi dari badan Pembinaan ideology Pancasila sebagai berikut :

Paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu :

1. Dewan Pengarah, yang terdiri atas;
 - a. Ketua
 - b. Anggota
2. Pelaksana, yang terdiri atas;
 - a. Kepala
 - b. Wakil Kepala
 - c. Sekretariat Utama
 - d. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi Komunikasi dan Jaringan
 - e. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan regulasi
 - f. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
 - g. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - h. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
3. Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu;

- a. Tokoh Kenegaraan
- b. Tokoh Agama dan Masyarakat
- c. Tokoh Purnawirasan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian negara Republik Indonesia dan pensiunan Negara sipil

Dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada pasal 3 Perpres Nomor 7 tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan fungsi yakni;

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideology Pancasila dan peta jalan pembinaan ideology Pancasila
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideology pancasila
4. Kordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideology Pancasila
5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideology Pancasila
7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementrian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembi9naan ideologi Pancasila

8. Pengkajian materi dan metodologi dan pembelajaran Pancasila advokasi penerapan pembinaan ideology Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi
9. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
10. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sedangkan untuk segala tugas dan fungsinya setiap susunan organisasi berbeda-beda, yakni diantaranya ;

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah itu sendiri memiliki tugas untuk memberikan arahan-arahan kepada pelaksana terkait arah-arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila. Dewan Pengarah dipimpin oleh ketua dewan pengarah, yang dimana pemilihan ketua dewan pengarah ini dipilih dari dan oleh anggota dewan pengarah sendiri melalui mekanisme internal dalam dewan pengarah. Dengan begitu peran dewan pengarah itu sendiri begitu sentral, sebab dewan pengarah yang memiliki kewenangan untuk memberikan arahan kepada para pelaksana terkait arah kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

2. Kepala

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam hal menjalankan tugas atau membentuk

sebuah peraturan, kepala dapat dibantu oleh wakil kepala. Namun tetap setelah berkonsultasi dan memiliki persetujuan dari dewan pengarah.

3. Wakil Kepala

Wakil Kepala itu sendiri memiliki tugas membantu kepala dalam menjalankan tugas memimpin Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

4. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui kepala badan Pembinaan ideology Pancasila (BPIP). Sekretarita tersebut utama memiliki tugas menyelenggarakan kordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrative dan tekni kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada sekretarita utama menyelenggaakan fungsi sebagai beriuat :

- a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
- b. Koordinasi pnyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrative yaitu yang meliputi ialah yakni ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum

- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
 - g. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan badan Pembinaan ideology pancasila (BPIP)
5. Deputi Bidang Hubungan Antar lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan

Deputi ini mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan pembinaan ideology Pancasila. Dalam menjalankan tugas, deputi hubungan antar lembaga, sosialisasi komunikasi dan jaringan menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan koordinati dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideology Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya.
- b. Penggordinasian para relawan gerakan kebajikan analisa
- c. Pembudayaan gotong royong di tengah masyarakat dalam mengurus utamakan nilai pancasila
- d. Pelaksanaan sosialisasi pancasila dan atau menyebar luaskan pemahaman, penghayata dan pengamalan pancasila melalui media massa, mediasosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan dan diplomasi budaya.
- e. Pengembangan komunikasi dengan media massa

- f. Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah
- g. Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas

6. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi ini mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi
- b. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara
- c. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan juga kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila
- d. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya

- e. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila

7. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
- b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila
- c. Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
- d. Perumusan standarisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila
- e. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya
- f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila
- g. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

8. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan ini mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
- b. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
- c. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

9. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi


Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila
- b. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

- c. Pelaksanaan pengukuran pelebagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara
- d. Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila⁷³

Bagan I

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila



Dalam pelaksanaan wewenangnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengatur

⁷³ Peraturan Presiden No 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

mengenai tata cara kerjanya masing-masing personil BPIP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyatakan bahwa, setiap usulan rekomendasi kebijakan wajib terlebih dahulu dibahas bersama Dewan Pengarah.⁷⁴ Setiap rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden Wajib mendapat persetujuan ketua Dewan Pengarah.

Kepala dan/atau Wakil Kepala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Wakil kepala dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan arahan Ketua Dewan pengarah. Hasil pelaksanaan tugas tersebut juga harus dilaporkan kepada Kepala, Laporan tersebut disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah. Sekretaris Utama dan Deputi dapat diberikan tugas lain sesuai arahan Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala. Hasil pelaksanaan tugas dilaporkan kepada kepala. Laporan disampaikan kepada ketua Dewan Pengarah.

Pelaksana dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi masyarakat lainnya dalam rapat pembahasan kebijakan pembinaan ideology Pancasila. Selain melibatkan kementerian lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya pelaksana melakukan kordinasi dengan lembaga tinggi negara untuk kegiatan pembinaan ideology Pancasila.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dalam oelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila. Adapun Implementasi dari tugas dan fungsi Badan

⁷⁴ Pasal 55 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018

Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai isi Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP diantaranya:

1. Sosialisasi dan Kerjasama dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Kementrian dan Lembaga

Pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama pembinaan ideology Pancasila dilakukan dengan kementrian-kementrian dengan melakukan koordinasi lintas instansi di beberapa kementrian. Kerjasama dalam hal pembinaan ideology Pancasila, BPIP melakukannya berupa membuat *MoU* dengan Kementrian-kementrian yang bekerjasama dengan BPIP, seperti kerjasama dengan Kemendagri untuk melakukan diklat terhadap para kades di Indonesia. Selain itu BPIP juga melakukan kerjasama dengan Kemenristekdikti dan Kemendikbud agar memasukkan kurikulum Pancasila dalam kurikulum Pendidikan.

Dalam rangka mengatasi isu radikalisme, BPIP juga melakukan kerjasama dengan Tentara Negara Indonesia (TNI) dan kepolisian serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kerjasama BPIP dan BNPT dengan membuat nota kesepahaman pada 1 Oktober 2019 di Gedung BUMN dalam melaksanakan pembinaan Ideologi Pancasila untuk menangkal paham radikalisme. Kerjasama antar BPIP dan BNPT diantaranya menyusun bahan ajar dan metode pembinaan ideology Pancasila kepada masyarakat umum, pelaku terorisme, dan aparat hukum yang memiliki fungsi penanganan tindak pidana terorisme, serta melaksanakan program konseling terhadap pelaku

terorisme.⁷⁵ dalam hal kerjasama pembinaan ideology Pancasila dengan kementerian, BPIP menjadi pihak yang menyediakan bahan materi dalam hal pembinaan ideology Pancasila.

2. Mengawasi Peraturan-peraturan yang tidak sesuai Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga meregulasi peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Pancasila yang dilaksanakan oleh Deputi 2 Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi melakukan pengawalan atau peninjauan pembentukan dan analisis peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pengawasan regulasi suatu peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dilakukan dengan kerjasama BPIP dan Kementerian Dalam Negeri. Parameter suatu peraturan yang tidak bertentangan dengan Pancasila merupakan peraturan yang mencakup nilai dan norma Pancasila⁷⁶

3. Menyusun Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila

Penyusunan garis-garis besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) dilakukan oleh Deputi 3 Bidang Pengkajian dan Materi yang telah melakukan pembuatan buku tentang garis besar haluan ideology Pancasila dan modul standarisasi untuk pelatihan Pancasila yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila berisi tentang pedoman-pedoman Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Juga berisi rumusan tentang pedoman-

⁷⁵ <https://www.aa.com.tr/id/nasional/bnpt-dan-bpip-teken-nota-kesepahaman-soal-terorisme/1632883> diakses pada 1 mei 2021.

⁷⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/1147636/bpip-regulasi-tidak-bertentangan-selama-cakup-nilai-pancasila> diakses pada 1 mei 2021

pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pembangunan nasional dari segala bidang kehidupan sebagai implementasi mengaktualisasikan dan membumikan nilai-nilai Pancasila. GBHIP juga berfungsi sebagai pembatas dan penuntut terhadap pemahaman akan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta penduan bagaimana pembangunan nasional kedepannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁷⁷

4. Menyusun Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pancasila

Fungsi penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pancasila dilakukan oleh Deputy 4 Bidang pendidikan dan pelatihan, yang telah melakukan penyusunan modul untuk pendidikan dan pelatihan Pancasila pada lembaga-lembaga yang selama ini telah melakukan diklat Pancasila.

5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Pancasila

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pancasila yang dilakukan Deputy Pendidikan dan Pelatihan BPIP salah satunya yang telah dilakukan kepada Bintara Pembina Dewa (BABINSA), yang telah diikuti 92 orang BABINSA dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan di medan Dengan tujuan agar peserta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.⁷⁸ Adapun tujuan diselenggarakan diklat guna melaksanakan pembinaan Ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan untuk meningkatkan pemahaman, peningkatan dalam melaksanakan tugas komando kewilayahannya,

⁷⁷ <https://www.watyutink.com/topik/infotink/GBHIP-Sebagai-Pedoman-Pembangunan-Berdasarkan-Pancasila> diakses pada 1 mei 2021.

⁷⁸ <http://koranprogresif.co.id/pangdam-i-bb-apresiasi-diklat-pembinaan-ideologi-pancasila-bagi-babinsa-se-indonesia-di-medan/> diakses pada 2 mei 2021

menciptakan babinsa yang mempunyai bekal dasar pemahaman Ideologi pancasila, wawasan Nusantara dalam setiap pelaksanaan tugas selalu mengedepankan salam territorial kepada Warga Masyarakat binaannya. Dengan sasaran yang hendak dicapai adalah babinsa yang berkarakter dan berintegritas serta mempunyai kemampuan berfikir, Merumuskan dan melaksanakan tugas di wilayah teritorialnya.

6. Membuat aturan Upacara bendera pada tanggal 1 Juni

Melalui surat Edaran perihal Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dikeluarkan pada 13 mei 2019, BPIP menghimbau kepada seluruh kementrian/lembaga, Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, dan Perwakilan RI di luar negeri untuk menyelenggarakan upacara bendera di tanggal 1 juni dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila.

Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi pancasila dalam sistem ketatanegaraan republic Indonesia tentunya akan memberikan gambaran dari aktiitas dan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan yaitu sasaran Strategi Nasional Pemantapan Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa. Oleh karena itu BPIP dalam mengimplementasikan kewenangannya melakukan analisis sosial, menetapkan strategi nasional dan juga melaksanakan strategi tersebut demi terwujudnya pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilakukan BPIP di atas semua program-programnya, baik sosialisasi, pelatihan dan pendidikan, advokasi

bertujuan untuk menguatkan Pancasila sebagai Ideologi. Namun dalam pelaksanaan pembinaan ideology Pancasila masih terlalu bersifat akademik, sehingga program-program kerja BPIP dalam pembinaan ideology Pancasila belum dapat disejajarkan dengan program birokrasi-birokrasi lain. Sehingga memungkinkan BPIP menjadi lembaga yang bekerja atau *Working Institution* secara birokrasi.

Selain itu, Jika penerapan Pembinaan Ideologi Pancasila stagnan dengan kegiatan yang bersifat pelatihan atau akademik, sangat dimungkinkan BPIP telah gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Karena sejatinya yang diterapkan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila merupakan, pancasila sebagai panduan hidup bangsa, Pancasila sebagai segala sumber hukum, Pancasila sebagai sumber Norma, Pancasila sebagai perjanjian luhur dan sebagai Falsafah hidup bangsa.

Jika di kaitkan dengan lima sila pancasila, sila pertama, dua dan tiga merupakan dasar nya Pancasila, tujuan pancasila berada di sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia) dan cara mencapainya berada di sila ke empat (Kerakyatan yang dipimpin Oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan). BPIP dalam penyampaian muatan materi penerapan penanaman nilai-nilai pancasila haruslah menegaskan dan memaparkan masing masing sila pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan begini tugas dan fungsi BPIP dalam melaksanakan penanaman nilai-nilai pancasila akan sangat dirasakan di masyarakat dalam kehidupannya. Namun tidak menutup kemungkinan dibutuhkan nya gagasan BPIP yang tertuang dalam sekotr pendidikan formal di bidang pendidikan dalam menyampaikan pembinaan ideology pancasila sejak dini.

Dengan tugas dan fungsi yang tertulis pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 20018, yang dimana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kemudian pada akhirnya menciptakan peran yang ada dan penjelasan ideologi diatas, maka peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diharapkan dapat sesuai dengan perannya dalam pembinaan ideologi pancasila. Jikalau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sudah sesuai dengan perannya dalam pembinaan ideologi pancasila, maka sudah pantaslah anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerima semua hakhak dan tunjangan yang memang seharusnya diterima.

C. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Pertanggungjawaban ialah perbuatan (hal sebagainya), suatu wewenang yang diberikan untuk dilaksanakannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Petanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya.⁷⁹

Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechstaat*. Negara hukum sendiri diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat kehendaknya sendiri. Dalam negara hukum setiap perbuatan haruslah

⁷⁹ Ridwan H.R. *Op. Cit.* halaman 334

dipertanggungjawabkan, termasuk didalamnya adalah pertanggungjawaban Presiden. Mekanisme pertanggungjawaban Presiden di Indonesia adalah sebagai bentuk dari mekanisme pengawasan dan perimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸⁰ Setiap kelembagaan dibawah eksekutif/pemerintah akan memiliki pertanggungjawaban yang berbeda. Baik itu kementerian, non-kementerian ataupun lembaga non struktural serta lembaga-lembaga independen lainnya.

Secara teoritik, tanggungjawab mengandung dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Pertanggungjawaban yang beraspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Pertanggungjawaban dengan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian.

Dalam negara hukum demokratis, pertanggungjawaban ini muncul dalam dua dimensi. Dimensi hukum dan dimensi politik. Pertanggungjawaban dalam dimensi hukum mengandung arti bentuk pertanggungjawaban dalam penggunaan kewenangan apakah sesuai atau tidak dengan hukum yang dibuktikan melalui proses peradilan di hadapan hakim, sedangkan pertanggungjawaban dalam dimensi politik dilakukan dalam bentuk laporan penggunaan kewenangan di hadapan rakyat. Pertanggungjawaban politik dihadapan rakyat ini diperlukan sehubungan dengan penggunaan kewenangan yang berasal dari rakyat, yang sudah dituangkan dalam bentuk undang-undang. Artinya rakyat melalui wakilnya di Parlemen

⁸⁰ Andy Wiyanto. 2010. "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*. No. 3 Vol.7, Juni. Halaman 211

mempunyai hak untuk menilai apakah penggunaan kewenangan oleh pemerintah itu sesuai atau tidak dengan undang-undang yang merupakan kristalisasi kemauan dan kehendak rakyat. Sudah tentu dua dimensi pertanggungjawaban ini akan memunculkan dua konsekuensi bagi pemegang kewenangan, konsekuensi hukum dan konsekuensi politik.⁸¹

Telah disebutkan, salah satu prinsip dalam negara hukum demokratis adalah bahwa setiap tindakan hukum pemerintah atau administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pemberian kewenangan ini dapat terjadi secara atribusi maupun delegasi. Lebih lanjut, tindakan-tindakan hukum dari pemerintah ini, yang secara garis besar bertindak dalam bidang pengaturan dan pelayanan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk instrument yuridis seperti peraturan-peraturan (*refelingen*), keputusan-keputusan (*basluiten*), ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*), dan peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*). Oleh karena tindakan pemerintah itu tertuang pada instrument yuridis, maka pertanggungjawaban public pemerintah akan berkaitan dengan bagaimana pembuatan dan penggunaan instrument-instrumen tersebut, serta apa akibat-akibat hukum yang muncul darinya.

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah tanggung jawab hukum yang lahir dari adanya kewajiban untuk melakukan sesuatu sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya Badan Pembinaan

⁸¹ Ridwan. 2003. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum*. No 22 Vol. 10, Januari. Halaman 36

Ideologi Pancasila. BPIP dengan kedudukan kelembagaannya dalam sistem tata negara di Indonesia dan dasar hukum pembentukannya, berada dibawah Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden secara Administratif.

Akan tetapi, sebagai kelembagaan dengan fungsi dan perannya yang bersentuhan langsung dengan pola perilaku masyarakat maka pertanggungjawaban BPIP tidak berhenti kepada Presiden yang memiliki kekuasaan untuk membentuk dan membubarkan lembaga ini. Namun, BPIP terhubung secara langsung dengan pola pertanggungjawaban Presiden karena kedudukan kelembagaan negaranya. Sama halnya dengan lembaga independen yang dikerahkan sebagai lembaga pembantu lainnya.⁸²

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan sebagai lembaga Negara Non-Kemertian dibawah kekuasaan Presiden secara langsung memperoleh kewenangannya berdasarkan delegasi dari Presiden, sehingga Pertanggungjawaban badan atau pejabat tersebut dilimpahkan kepada pemberi delegasi (Preiden).

Pada Pasal 2 ayat Perpres Nomor 7 tahun 2018, yaitu (2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayt (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden bahwa pertanggungjawaban lembaga BPIP ditujukan kepada Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan.

⁸² Nur Wasiah Adiwiyono. 2018. Kedudukan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem Pemerintahan Indonesia, (*skripsi*). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam negeri Syarifhidayatullah

Dengan berdirinya BPIP yang keberadaannya sudah menginjak 3 tahun membuat lembaga ini masih dalam proses penataan kelembagaan secara internal. Pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu belum sampai tahap sempurna. Apalagi ditambah dengan struktural BPIP yang walaupun sebagai lembaga baru memiliki pergolakan dengan adanya beberapa posisi yang saat ini kosong. Namun, tidak menjadikan semangat adanya lembaga BPIP menjadi pudar. Tidak banyak yang akan diulas mengenai Pertanggungjawaban BPIP secara detail namun tetap pada proses pertanggungjawaban yang bersentuhan langsung dengan kebijakan Presiden.

Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan Presiden adalah perbuatan Presiden untuk mengatasi suatu keadaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif, yang dapat menimbulkan tindakan hukum ataupun tindakan yang bersifat politis dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan Undang-undang. Tindakan politis Presiden atau untuk kebijakannya, pertanggungjawabannya memang tidak diatur secara eksplisit.⁸³

Terhadap Bentuk-bentuk tindakan Presiden yang bersifat pengaturan, pada level mana presiden harus mempertanggungjawabkan tindakannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya dilakukan, seperti banyak yang dikatakan oleh pakar bahwa Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Namun seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pertanggungjawaban kepada rakyat ini belum

⁸³ Meri yarni dan Netty. 2013. "pertanggungjawaban Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No.7, Halaman 73.

dilembagakan oleh suatu aturan. Namun hal tersebut terjawab dengan keberadaan MA dan MK, lembaga dimana rakyat dapat secara langsung menggugat dan meminta pertanggungjawaban hukum atas produk hukum Presiden dalam menjalankan pemerintahan yang dianggap melanggar hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Sistem pertanggungjawaban Presiden merupakan salah satu sub sistem dari sitem ketatanegaraan yang ditujukan untuk mengontrol dan mengendalikan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada Presiden agar tetap konsisten menegakkan nilai-nilai konstitusional sesuai dengan fungsi-fungsi kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Lord Acton menegaskan bahwa, “ *Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely*”, oleh karena itu, berbicara tentang pertanggungjawaban terhadap kekuasaan, secara khusus pertanggungjawaban Presiden merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sistem pengawasan kekuasaan dalam paham demokrasi dan konstitusi.⁸⁴

Menurut pendapat peneliti, sesungguhnya tanggungjawab dan pertanggungjawaban Presiden secara substansi tidak terbatas pada lingkup kekuasaan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD dan peraturan perundang-undangan lainnya, melainkan bertanggungjawab atas filosofi peruntukan kekuasaan pemerintah dimana Presiden termasuk didalamnya. Dasar falsafah yaitu Pancasila yang dalam pembukaan UUD 1945 dengan tujuan utama negara Indonesia pada

⁸⁴ Firdaus. 2015. Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi. Bandung; yrama widya, halaman 141.

alinea ke 4 yang berbunyi “ ... melindungi segeap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan Kesejahteraan Umum, mencerdaskan Kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hal tersebut mengandung makna, Presiden bertanggungjawab untuk membebaskan setiap warga negara, tanpa membedakan suku, bangsa, ras dan agama serta membebaskan setiap daerah dari jerat kemiskinan yang diderita akibat penjajahan, menyuenggarakan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa. Namun apabila kita berbicara secara umum, pertanggungjawaban itu tidak hanya dibebankan di pundak Presiden semata, karena penyelenggaraan pemerintah bukanlah suatu hal yang mutlak di tangan Presiden sebab semua tindakan Presiden merupakan pelaksanaan dari kesepakatan antar DPR dan presiden, seperti Undang-undang yang pelaksanaannya senantiasa dalam pengawasan DPR, pengawasan tersebut dapat melingkupi mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.

Sementara untuk tindakan politis Presiden atau untuk kebijakannya, pertanggungjawab memang tidak diatur secara eksplisit. Namun, fungsi pengawasan yang dimiliki DPR dengan beberapa Hak, yaitu hak Angketm hak Interpelasi dan hak Menyatakan pendapat dapat mengawasi pelaksanaan undang-undang dan menilai kebijakan Presiden. Sehingga sewaktu-waktu DPR dapat memanggil Presiden untuk memberikan Laporrannya, yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan Pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam ranah kekuasaan eksekutif karena dasar hukumnya. Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia BPIP berada dalam kategori Lembaga Non Kementrian dibawah Presiden Langsung yang berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan kelembagaan penunjang atau *state auxiliary organs* atau *auxiliary institutions* dalam sisten tata negara di Indonesia. Dengan latar belakang berdiri dan dibentuknya BPIP hanya sebatas usulan rekomendasi baik kepada Presiden maupun lembaga negara lainnya.
2. Implementasi kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia tentunya akan memberikan gambaran dari aktiitas dan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan yaitu sasaran Strategi Nasional Pemantapan Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa dengan enam program kerja yakni, sosialisasi nilai-nilai Pancasila, merumuskan Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila, melaksanakan pendidikan dan pelatihan ideology

pancasila dan lain-lain. Oleh karena itu BPIP dalam mengimplementasikan kewenangannya melakukan analisis sosial, menetapkan strategi nasional dan juga melaksanakan strategi tersebut demi terwujudnya pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Selain itu tugas dan fungsi BPIP dalam membina ideology Pancasila merupakan hal yang kontra-produktif, mengingat pembinaan Pancasila telah terlebih dahulu ditampu oleh MPR dalam sosialisasi empat pilarnya

3. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu bertanggungjawab kepada Presiden dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan pertanggungjawaban pemerintah secara keseluruhan. Pertanggungjawaban BPIP termaksud kedalam pertanggungjawaban Presiden secara khusus dan langsung kepada masyarakat secara umum serta pengawasan dari DPR dan lembaga tinggi lainnya dalam menjalankan kelebagaannya. Sesuai dengan pola pengawasan baik itu dalam kinerja, keuangan dan lain halnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dengan tugas begitu besar yang dimiliki BPIP salah satunya mengkaji regulasi atau peraturan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, Yang saat ini berkedudukan dibawah presiden dengan Peraturan Presiden. Dengan tugas yang sedemikian besar seharusnya pemerintah harus

membentengi lembaga BPIP dengan membuat payung Hukum yang lebih kuat yaitu berupa Undang-undang dan diberi kewenangan untuk membuat keputusan dari hasil kinerjanya. Disamping itu, BPIP haruslah menjadi lembaga yang Independen dengan tidak beranggotakan tokoh-tokoh partai Politik.

2. Dalam implementasi dari kewenangan yang dimiliki BPIP yang telah menghasilkan diantaranya 6 Program, saat ini secara nyata belum dirasakan oleh masyarakat. Program-program yang saat ini hanya masih debatas *ceremonial*. Diharapkan kedepan BPIP mampu mengaktualisasikan program-program dalam melakukan Pembinaan Pancasila kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan kerjasama strategis BPIP dengan bappenas, kepada daerah, organisasi masyarakat/masyarakat Umum. Karena banyak sekali masyarakat tidak mengetahui apa itu BPIP dan bagaimana peran nya dalam melakukan pembinaan penanaman nilai-nilai pancasila di masyarakat. Dan Jika memang tidak berjalan dengan baik, maka sudah seharusnya lembaga ini dibubarkan dan kembalikan tugas penanaman nilai-nilai pancasila kepada MPR, serta lembaga lainnya dan membentuk lembaga khusus dalam menyusun kurikulum pengajaran pendidikan Pancasila.
3. Dalam hal pertanggungjawaban BPIP, untuk memaparkan hasil kinerja nya kepada Publik. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui dampak dari keberadaan lembaga ini dapat dirasakan di masyarakat. Dan diharapkan

kepada Legislatif untuk turut serta mengawasi lembaga BPIP dalam mengaktualisasikan program-program kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Backy Krisnayuda. 2016. Pancasila dan Undang-undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jakarta: Prenamedia
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Efriza. 2014. Studi Parlemen, sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia. Malang : Setara Press
- Eka Nam Sihombing. 2016. Hukum Kelembagaan Negara. Yogyakarta: Ruas Media
- Encik Muhammad Fauzan. 2016. Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Revisi. Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung
- Firdaus. 2015. Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi. Bandung; Yrama widya
- Firmansyah Arifin. 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Freformasi Hukum Nasional Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI
- Fritjof Capra. 2015. Titik Balik Peradaban. Sains, masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan. Yogyakarta: Benteng
- Hamdan Zoelva. 2010. Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia. Sekretariat Negara RI
- Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media
- H.Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma Offset.
- Ida Hanifah (dkk). 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

- Janedjri M. Gaffar. 2012. *Demokrasi Konstitusional*. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Pres
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civil Education antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu tata Negara jilid II*. Jakarta; Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ketiga
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing
- Jujun S. Suriasumantri. 1999. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cetakan Keduabelas. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Edisi Revisi 11. Paradigma : Yogyakarta
- Made Nurmawati. 2017. *Hukum Kelembagaan Negara*. Fakultas Hukum Unud
- Mexasai Indra. 2011. *Dinamika Hukum Tata Negara di Indonesia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Muhammad Junaidi. 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muliadi. 2010. *Penataan Lembaga Non-Struktural (LNS) dalam Kerangka Reformasi Birokrasi serta Upaya Formulasi Kebijakan Stretegis Kelembagaan Negara*. Sekretariat Negara RI
- Nomensen Sinamo. 2014. *Hukum tata negara: Suatu kajian Kritis tentang kelembagaan negara*. Jakarta: Permata Aksara
- Ridwan H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Teguh Prasetyo.2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia
- Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum tata usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : kencana
- Tubroni dkk.2007.pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, Ham, Civil Society dan Multikulturalisme. Malang:Pusapon
- Rianto Adi. 2005. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Edisi Kedua. Jakarta: Granit
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal/ Karya Ilmiah/ Makalah :

- Ahmad Basrah. 2014. “Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State’s organ dalam Stuktur Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Undip*. Vol. 43 No. 1, Januari
- Andy Wiyanto. 2010. “Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*. No. 3 Vol.7, Juni
- Bayu Dwi Anggono. 2014. *Konstitusionalitas dan Model Pendidikan Karakter Bangsa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*. Vol.11 No.3 September
- Farida Sekti Pahlevi. 2016. “ Revitalisasi Pancasila dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*. Vol 13. No

- Hamdan Zoelfa. "Tinjauan Konstitusional Penataan Lembaga Non-Struktural di Indonesia". Jurnal Negarawan. Sekretariat Negara RI. No.18 (November 2010)
- Iwan Nugroho. 2010. "*Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah Pandangan Hidup Bangsa untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia dan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Jurnal Konstitusi Vol.III, No.2.
- Kelik Iswadi, Nani Prasetyoningih. 2020. " Kedudukan State Auxiliary Organ dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ". Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 1. No.2, September
- Meri yarni dan Netty. 2013. " pertanggungjawaban Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No.7
- Nur Wasiah Adiwiyono. 2018. Kedudukan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem Pemerintahan Indonesia, (*skripsi*). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam negeri Syarifhidayatullah
- Ridwan. 2003. "Pertanggungjawaban Publik Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum*. No 22 Vol. 10, Januari
- Sutrisno. 2016. "*peran Ideologi Pancasila Dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia*. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol.1 No.1 ISSN 2527-7075
- Tengku Erwinsyahbana dan Melinda. 2018. "Kewenangan dan Tanggung jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir". Jurnal Lentera Hukum. Volume 5 Issue 2. Jember. Universitas Jember
- Winarno Surakhmad. 2008. Pendidikan Pancasila (pendekatan yang mengindonesiakan), Jurnal Pelangi Ilmu. Vol.2 No. 1
- Yudi Hartono. 2017. Model Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Bangsa di Indonesia dari masa ke masa, Jurnal Agastya. Vol.7 No. 1 Januari

Internet :

- Agustin Fatimah. Hina Lambang Negara, Zaskia Gotik Justru jadi duta Pancasila
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/agustin/setelah-hina->

lambang-negara-zaskia-gotik-jadi-duta-pancasila-apa-alasannya/full
diakses pada 22 April 2021

Amos Sury El Tauruy. GBHIP Sebagai Pedoman Pembangunan Berdasarkan Pancasila <https://www.watyutink.com/topik/infotink/GBHIP-Sebagai-Pedoman-Pembangunan-Berdasarkan-Pancasila> diakses pada 1 mei 2021.

Andi Hartik. Gadis yang Lecehkan Pancasila dibina Polres Malang, UKP PIP beri Apresiasi <https://regional.kompas.com/read/2018/01/26/18004191/gadis-yang-lecehkan-pancasila-dibina-polres-malang-ukp-pip-beri-apresiasi> diakses pada 22 April 2021

Bayu Prasetyo. Pewarta. BPIP: Regulasi Tidak bertentangan selama cakup nilai Pancasila <https://www.antaraneews.com/berita/1147636/bpip-regulasi-tidak-bertentangan-selama-cakup-nilai-pancasila> diakses pada 1 mei 2021

Fram. Profesional Babinsa dengan Diklat Ideologi Pancasila Terpusat di Medan TA. 2019 <https://www.jurnalline.com/2019/11/profesional-babinsa-dengan-diklat-ideologi-pancasila-terpusat-di-medan-ta-2019/> diakses pada 2 mei 2021

Joko Panji Sasongko. Zaskia Gotik Dilaporkan ke Polisi, Dituding Hina Pancasila <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160317123858-12-118032/zaskia-gotik-dilaporkan-ke-polisi-dituding-hina-pancasila> diakses pada tanggal 22 April 2021.

M. Agus yozami, “Presiden Teken Perpres, UKP-PIP jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9e5abb2a965/presiden-teken-perpres--ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila>, diakses pada 2 juni 2019

Makalah lembaga Pemerintah Non kementerian <https://kumpulanmakalahdotblog.wordpress.com/2017/07/29/makalah-lembaga-pemerintah-non-kementerian/> diakses pada tanggal 28 Februari 2021.

Nicky Aulia Widadio. BNPT dan BPIP Teken Nota Kesepahaman Soal Terorisme

<https://www.aa.com.tr/id/nasional/bnpt-dan-bpip-teken-nota-kesepahaman-soal-terorisme/1632883> diakses pada 1 mei 2021.

Rudy Poycarpus. UKP-PIP Bakal Setingkat Kementrian.

<http://mediaindonesia.com/read/detail/136983-ukp-pip-bakal-setingkat-kementrian>. Diakses pada tanggal 2 juni 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.